

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 agar pelaksanaannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- 23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- 3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
- 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
- 8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

- 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
- 13. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 15. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 16. Tenaga Ahli/Pihak lain, PNS dan Non PNS adalah tenaga ahli/pihak lain yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu, baik PNS ataupun Non PNS yang karena kemampuan dan keahliannya guna mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan.
- 17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 18. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
- 19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
- 20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 23. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
- 24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 25. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

- 26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 27. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
- 28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 29. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 30. Program SKPD adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- 31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 32. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 33. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 34. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 35. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 36. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 37. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.
- 38. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 39. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 40. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 41. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- 42. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 43. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 44. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 45. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/Badan Keuangan Daerah /bagian keuangan selaku Bendahara Umum daerah.
- 48. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
- 50. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- 51. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
- 52. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 53. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 54. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 55. SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

- 56. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 57. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
- 58. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
- 59. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
- 60. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
- 61. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
- 62. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
- 63. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diproses atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 64. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 65. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit perangkat daerah pada perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
- 66. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 67. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 68. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 69. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuantungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 70. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- 71. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 72. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
- 73. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
- 74. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
- 75. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya disingkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer.
- 76. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP3BP adalah surat pernyataan tanggung jawab yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/PA BLUD yang disampaikan kepada Kepala PPKD/BUD atau Kuasa BUD.
- 77. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP2BP adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencatat dan mengesahkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD.
- 78. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar penerbitan surat pengesahan belanja.
- 79. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B
- 80. Pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat daerah, Perangkat daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

- 81. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 82. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 83. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 84. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
- 85. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- 86. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
- 87. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- 88. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah.
- 89. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
- 90. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
- 91. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 92. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 93. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 94. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 95. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah piker.

- 96. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 97. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
- 98. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- 99. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
- 100. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
- 101. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- 102. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 103. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 104. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD merupakan pedoman seluruh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan APBD.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan APBD meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. pengelola keuangan daerah;
- c. belanja daerah;
- d. pengelolaan kas non anggaran;
- e. penatausahaan penerimaan daerah;
- f. penatausahaan belanja daerah;
- g. laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga Asas Umum Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan Daerah meliputi:
 - a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan daerah;
 - d. pengeluaran daerah;
 - e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam APBD.
- (4) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pasal 5

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan daerah pada SKPD adalah:

- a. semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- b. setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah:
- d. penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- e. semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- f. dalam hal pendapatan yang tidak melalui rekening kas umum daerah, tetap diakui sebagai pendapatan daerah dengan mekanisme pengesahan (BLUD dan BOS);
- g. setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- h. komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

- pengembalian atas kelebihan pendapatan (koreksi atas penerimaan pendapatan) dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun berkenaan;
- j. mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1. Menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada BUD/Kuasa BUD;
 - 2. Melampirkan bukti-bukti yang sah;
 - 3. BUD/Kuasa BUD melakukan pemindah bukuan atas kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan nilai dan rekening yang bersangkutan;
- k. untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf j dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1. menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada BUD/Kuasa BUD;
 - 2. melampirkan bukti-bukti yang sah;
 - 3. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- m. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan rekening yang bersangkutan; dan
- n. transaksi penerimaan pendapatan seluruhnya dilaksanakan secara non tunai.

Bagian Kelima Pelaksanaan Belanja Daerah

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan belanja daerah pada SKPD adalah:

- a. jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
- b. pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, kecuali jika dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- c. setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- d. bukti yang sah adalah bukti yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- e. pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. Pengeluaran kas dimaksud tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;

- f. belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- g. belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- h. atas beban anggaran belanja daerah tidak diperkenankan pengeluaran untuk keperluan pemberian ucapan selamat dan karangan bunga untuk berbagai peristiwa.
- pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;
- j. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif;
- k. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat;
- l. dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah;
- m. ambang batas RBA ditetapkan melalui besaran persentase dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD;
- n. besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD; dan
- persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam Pengelolaan Rekening

- (1) Gubernur dapat menetapkan Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan Bank Umum Daerah dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

- (5) Bendahara pengeluaran SKPD atas persetujuan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Pengeluaran Daerah.
- (6) Bendahara pengeluaran SKPD menyampaikan Laporan rekening pengeluaran setiap awal Tahun Anggaran kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur.

BAB II PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

- (1) Gubernur selaku kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,

- bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pengangaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (5) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku PA.

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
- (2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
 - a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah:
 - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
 - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas::
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
 - a. mengelola investasi;
 - b. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - c. membuka rekening Kas umum daerah;
 - d. membuka rekening penerimaan;
 - e. membuka rekening pengeluaran; dan
 - f. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (5) Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
- (6) Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

Bagian Keempat Kuasa BUD

Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kuasa BUD mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama pemerintah daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. melakukan penagihan piutang daerah; dan
 - l. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
 - melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
 - menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 13

- (1) Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (2) Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Gubernur.

Bagian Kelima Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

- (1) Kepala SKPD selaku pejabat PA/PB daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
 - a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
 - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
- (6) Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

- hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 dan
- d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
 - a. perjanjian atau perikatan;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 dan
 - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (10) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- (11) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yang dipimpinnya antara lain :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD);
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
- d. Penetapan Pejabat yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Pejabat PA/PB/KPA/KPB dalam hal tidak mempunyai pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, maka jabatan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dirangkap oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 17

Dalam hal SKPD memiliki beban kerja berlebih, maka jabatan PPK sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dirangkap oleh PA/PB/KPA/KPB dan dapat menunjuk pejabat pelaksana yang memiliki kompetensi baik sebagai PPK untuk melaksanakan sebagian kewenangannya.

Pejabat PA/PB yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyampaikan laporan setiap bulan, triwulan, semester, serta prognosis enam bulan berikutnya dan laporan tahunan untuk penyusunan perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada Gubernur cq. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD/BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD), dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

Pasal 19

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 yaitu berupa Capaian Kinerja dan disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi L ampung sebagaimana format terlampir setiap bulannya sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 20

Bagi Pejabat PA/PB yang sedang melakukan pendidikan, cuti, perjalanan dinas, atau sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Pengguna Anggaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksankan tugas-tugas Pengguna Anggaran (PA) atas tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) yang bersangkutan diketahui oleh Sekretaris Daerah;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan Gubernur menunjuk sementara Pengguna Anggaran (PA) dan diadakan berita acara serah terima keadaan fisik dan keuangan; dan
- c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka Pengguna Anggaran (PA) tersebut dianggap mengundurkan diri sebagai Penguna Anggaran (PA) dan oleh karena itu Gubernur menetapkan penggantinya, dan atau ketentuan huruf b tetap berlaku sampai dengan berakhir tahun anggaran.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pemerintahan yang berhalangan menjalankan tugasnya (PA/KPA/PB/KPB), maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.
- (2) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, PA dapat bertindak sebagai PPK sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

- (1) PA/PB dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA/KPB.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA.
- (6) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
- (7) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- (8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (10) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- 1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- (4) Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- (5) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- (6) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- (7) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
- (8) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (9) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (10) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (11) Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (12) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- (13) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki tupoksi pada bidangnya;
 - b. memiliki SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - c. pendidikan minimal Diploma Tiga (D3);

- d. minimal menduduki jabatan grade 6; dan
- e. mampu bekerjasama dengan atasan.

PPTK dapat diberikan honorarium pengelola kegiatan dari salah satu kegiatan yang dikelolanya sesuai standar ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (2) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- (3) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Bagian ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Pasal 27

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Pasal 28

PPK-SKPD:

- (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
- (3) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
- (4) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

- (5) PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (6) Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- (7) Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- (8) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

Bagian Kedelapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
 - a. besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi;
 - b. rentang kendali dan/atau lokasi; dan
 - c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK Unit SKPD mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
 - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (4) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPPTU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- (5) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
- (6) Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
 - a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan
 - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- (7) PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
 - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
 - e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
 - f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
- (8) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- (9) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.

Bagian Kesembilan Bendahara Penerimaan

Pasal 30

Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

Pasal 31

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 32

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

- (1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- (2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;

- (4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- (5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Gubernur dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada Gubernur melalui PPKD.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Gubernur.
- (4) Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

Pasal 34

- (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- (2) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- (4) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 35

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

- (1) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 37

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

Bagian Kesepuluh Bendahara Pengeluaran

Pasal 38

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

Pasal 39

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 42

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

- a. besaran anggaran;
- b. rentang kendali dan/atau lokasi.

Pasal 43

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, dapat ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD.

Pasal 44

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Paragraf 2 Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pasal 45

Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- (1) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- (2) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- (4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- (6) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- (7) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (8) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (9) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (10) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- (11) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

- (1) Dalam hal bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu berhalangan diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggungjawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Perangkat daerah;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Gubernur menunjuk kembali pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; dan
 - c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakn tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya, dan atau pasal huruf b tetap berlaku sampai dengan berakhir tahun anggaran.
- (2) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin

atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi.

Bagian Sebelas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 48

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Pengguna Anggaran (PA);
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Pejabat Pengadaan (PP);
- e. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Peyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Paragraf 1 Pengguna Anggaran (PA)

- (1) PA memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan Pengadaan;
 - d. menetapkanan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang Gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - j. menetapkan Tim Teknis;
 - k. menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

Paragraf 2 Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 50

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Paragraf 3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 51

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
 - e. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - f. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap prilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - g. tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau
 - h. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

Pasal 52

PPK dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD disetujui oleh DPRD Provinsi Lampung sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah masuk tahun anggaran berjalan.

Pasal 53

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - 1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. menilai kinerja Penyedia; dan
 - p. memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 54

PPK menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa. Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:

- a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
- b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material;
- c. persiapan teknis lainnya;

Pasal 55

Besaran uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat diberikan paling tinggi 20% dari nilai kontrak Pengadaan Barang/Jasa, berlaku untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Konsultasi.

Pasal 56

(1) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

- (2) Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran yang sama.
- (3) Dalam hal masa pemeliharaan tidak melewati akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
- (4) Dalam hal masa pemeliharaan melewati akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai Kontrak dan sisa pembayaran sebesar 5% (lima perseratus) dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya kecuali untuk Dana Alokasi Khusus dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.

Paragraf 4 Pejabat Pengadaan (PP)

Pasal 57

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- e. pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

Paragraf 5 Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 58

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan;
- d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan;
- e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- f. menandatangani Pakta Integritas;
- g. tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau
- h. tidak boleh merangkap sebagai PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa :

- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pemilihan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumumam resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Provinsi Lampung untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau paskakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja Pemilihan:
 - a) menjawab sanggahan;
 - b) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - Tender atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling tinggi Rp.100.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - c) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui UKPBJ;
 - d) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - e) membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 60

- (1) Kelompok Kerja Pemilihan berjumlah gasal (ganjil) beranggotakan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.
- (2) Terhadap jumlah anggota pokja pemilihan pada setiap paket pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pasal 61

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara, dan APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/Anggota Pokja Pemilihan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan instansinya, dilarang duduk sebagai Kepala UKPBJ/Anggota Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Paragaraf 6 Agen Pengadaan

Pasal 62

- (1) Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
- (3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Penyelenggara Swakelola

Pasal 63

Tipe Swakelola terdiri atas:

- a. Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh SKPD penanggung jawab anggaran;
- Tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah lain pelaksana swakelola;
- c. Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola; atau
- d. Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Pasal 64

Pelaksanaan Atas Pengadaan barang/jasa (Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Barang, dan Jasa Lainnya):

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilakukan melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atau cara swakelola;
- c. metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya terdiri atas :
 - 1. E-purchasing;
 - 2. Pengadaan Langsung;
 - Penunjukan Langsung;
 - 4. Tender Cepat; dan
 - 5. Tender.

- d. metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - 1. Seleksi;
 - 2. Pengadaan Langsung; dan
 - 3. Penunjukan Langsung.
- e. metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan menggunakan penyedia Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan melalui metode Tender. Namun karena sesuatu dan lain hal sesuai peraturan yang berlaku.

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung, PA/KPA/PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung.
- (2) Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk Barang/Jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
 - b. melakukan transaksi;
 - c. menerima barang;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. menerima bukti pembelian atau kwitansi; dan
 - f. melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.
- (3) Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung, Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada PA/KPA/PPK.
- (4) Pengadaan langsung kepada penyedia dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan bukti pembelian (nota) dari penyedia barang dan bukti kas pengeluaran (BKP).
- (5) Pengadaan langsung dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuitansi dari penyedia barang dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) ditandatangani oleh penyedia barang/jasa.
- (6) Pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menggunakan surat perintah kerja (SPK) dan BKP ditandatangani oleh penyedia barang/jasa.

Bagian Sebelas Panitia Pencatat dan Verifikasi Barang SKPD

Pasal 66

Kepala SKPD membentuk Panitia Pencatat dan Verifikasi Barang SKPD untuk pembelian/pengadaan barang/jasa/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

BAB III BELANJA DAERAH

Bagian Pertama Permintaan Pembayaran Belanja Daerah

Paragraf 1 Anggaran Kas

Pasal 67

- (1) Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
- (2) Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
 - b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Pasal 68

Penyusunan anggaran kas, disusun dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
- b. hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
- c. penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.
- d. hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.
- e. anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.
- f. penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Paragraf 2 Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasal 69

(1) Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

- (2) PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (3) SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani.
- (4) Penyusunan dan penerbitan SPD mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.
 - b. untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.
 - c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - 1) ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
 - 3) perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.
 - d. penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Paragraf 3 Uang Persediaan (UP)

- (1) Ketentuan Umum Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD.
- (2) Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut:
 - a. besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan LS.
 - b. besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.
- (3) Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP
 - a. menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
 - b. menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.

- c. melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
- d. menentukan besaran UP dengan rumus:

Besaran UP= Rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan Proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP dalam setahun

- (4) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang diajukan pertama kali (pada awal tahun) oleh PA dengan melampirkan SPD merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang dapat diisi kembali (*revolving*), dan diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (5) Berdasarkan hasil pengkajian yang didasarkan atas rencana kebutuhan pengeluaran pengisian kas serta ketersediaan dana pada kas daerah maka besaran uang persediaan bagi SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (6) Uang persediaan dapat dipergunakan untuk keperluan belanja daerah yang nilai pengeluarannya tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kecuali Belanja Perjalanan Dinas, Honorarium ASN dan Gaji PTHL.
- (7) Uang persediaan juga dapat dipergunakan untuk keperluan kantor dalam beberapa kegiatan atau dapat digunakan dalam mekanisme panjar.
- (8) Uang persediaan dapat diajukan penggantian melalui mekanisme penggantian uang (GU).
- (9) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 80% dari dana UP yang diterima.
- (10) Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (11) Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.
- (12) Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:
 - a. proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).
 - b. atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - c. persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara

- Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran;
- d. besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan kegiatan;
- e. atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-buku terkait:
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran; dan
- g. pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Paragraf 4 Ganti Uang Persediaan (GU)

Pasal 71

- (1) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian (SPM GU) yang diterbitkan oleh PA digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dan disahkan pertanggungjawabannya.
- (2) Jumlah SPM GU yang diajukan nilainya sebesar uang persediaan yang telah disahkan pertanggungjawabannya
- (3) Penggunaan uang persediaan dapat dipertanggungjawabkan untuk beberapa kegiatan.
- (4) Jika SKPD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan dan mengesahkannya maka PA tidak dapat menerbitkan SPM GU.

Paragraf 5 Tambah Uang (TU)

- (1) Jika ada kebutuhan dana yang bersifat mendesak yang tidak dapat ditunda dan pembayarannya tidak dapat digunakan dengan pembayaran langsung dan atau uang persediaan tidak mencukupi atau kebutuhan dana yang mendesak dalam satu bulan tersebut melebihi jumlah uang persediaan yang telah ditetapkan, PA/KPA dapat menerbitkan SPM TU, jumlah dana yang diminta dalam SPM TU harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan apabila tidak habis harus disetor kembali melalui rekening kas daerah sesuai program kegiatan serta rincian kode rekening.
- (2) Pengajuan SPM TU harus menyertakan rencana penggunaan dana dan Surat Pernyataan Tanggungjawab PA/KPA.
- (3) Batas jumlah pengajuan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

- (4) Besaran TU per permintaan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu SKPD.
- (5) Pengajuan SPM TU harus melampirkan surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan penggunaan tambahan uang secara riil sesuai rincian objek beberapa program kegiatan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Tambah Uang dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan, maka PA/KPA dapat mengajukan SPM TU kembali apabila mendesak dan setelah menihilkan SPM TU sebelumnya.
- (7) Apabila Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah, dikecualikan untuk.
 - kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan (maka PA/KPA menyampaikan surat keterangan kepada kuasa BUD Bidang Akuntansi sebelum menihilkan dan dilampirkan pada SPM-TU Nihil);
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA (maka PA/KPA menyampaikan surat keterangan kepada kuasa BUD sebelum menihilkan dan dilampirkan pada SPM-TU Nihil).
- (8) Apabila ketentuan pada ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) tidak dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan diberikan teguran secara tertulis.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 15 hari setelah surat teguran disampaikan belum juga memenuhi ketentuan ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) maka kepada SKPD tersebut tidak lagi diberikan Tambahan Uang sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan (hanya bagi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat memenuhi ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) dalam SKPD tersebut).
- (10) Untuk pengajuan SPP-TU dan SPM-TU berikutnya harus terlebih dahulu menyampaikan SPP-TU, SPM-TU NIHIL yang melampirkan pengesahan pertanggungjawaban oleh PA/KPA serta keterangan SPJ dari BUD Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, rekapitulasi atas belanja TU sebelumnya dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah untuk diterbitkan SP2D Nihil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 6 Pembayaran Langsung (LS)

- (1) Pembayaran dengan mekanisme langsung kepada pihak ketiga oleh PA/KPA dapat diterbitkan dengan SPM LS.
- (2) Semua pengeluaran yang tidak termasuk dalam mekanisme pengeluaran UP/GU/TU harus digunakan dengan mekanisme pembayaran Langsung.
- (3) Pembayaran dengan mekanisme langsung dapat dilakukan antara lain untuk keperluan:
 - a. belanja Pegawai pada Belanja Operasi;
 - b. belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial kecuali yang jumlahnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- c. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk, jangka waktu penerbitan SP2D dapat diproses sejak SPM/SPP Gaji Induk diterima lengkap, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan berikutnya libur atau dinyatakan hari libur maka penyampaian SPM/SPP Gaji Induk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya; dan
- d. pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman.

Bagian Kedua Pelaksanaan Belanja Daerah

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan.
- (2) Belanja Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (5) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (7) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (8) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Paragraf 1 Belanja Operasi

Pasal 75

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf d dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 76

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Belanja Pegawai terdiri dari:
 - a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 78

- (1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian, serta upaya tertib administrasi khususnya pengadaan barang/jasa, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pengawasan dan pengendalian, yaitu:
 - a. pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah;
 - b. pengendalian administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melalui pemantauan realisasi pengadaan barang/jasa, dan laporan kinerja penyedia barang/jasa;
 - c. PA/KPA wajib menyusun dan mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa (RUP) diawal tahun anggaran senilai total pagu pengadaan tahun anggaran berjalan;
 - d. PA/KPA wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa setiap triwulan kepada Gubernur melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - e. pejabat Pembuat Komitmen wajib mengisi data kontrak pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada LPSE Provinsi Lampung;
 - f. dalam pelaksanaan pengendalian pengadaan barang/jasa, Biro Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat melaksanakan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada setiap rencana pengadaan atau pemilihan penyedia barang/jasa pada SKPD; dan
 - g. PA/KPA diwajibkan menilai kinerja penyedia barang/jasa untuk masingmasing hasil pekerjaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa yang bersangkutan, dan menyampiakan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya administrasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD, yaitu:
 - a. honorarium pengguna barang/jasa, Pokja/Pejabat Pengadaan, bendaharawan, dan staf pelaksana program/kegiatan/paket pekerjaan sesuai Peraturan yang berlaku;
 - b. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi;
 - c. administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (5) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut:

1

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang atau jasa;
- d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- h. tidak masuk dalam daftar hitam;
- i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
- j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f;
- k. persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan untuk pengadaan langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.
- (6) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
 - b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;
 - c. mempunyai pengalaman di bidangnya.
- (7) Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah/Institusi dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.
- (8) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.
- (9) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses Tender/Seleksi oleh Pokja/Pejabat Pengadaan
- (10) Dalam rangka pembayaran/pencairan uang terhadap hasil pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai pembelian/pengadaan barang/jasa, baik melalui UP, GU, dan TU sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilengkapi dengan bukti pembelian (nota) dan bukti kas pengeluaran (BKP);
 - nilai pembelian/pengadaan barang/jasa, baik melalui UP, GU, dan TU Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima

- puluh juta rupiah) dilengkapi dengan surat pemesanan, bukti pembelian (nota), Kuitansi, dan bukti kas pengeluaran (BKP);
- c. untuk pengadaan jasa konsultansi selain dokumen yang telah ditentukan di atas, juga melampirkan laporan dan hasil pekerjaan;
- d. nilai pengadaan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebani materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk nilai pengadaan di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dibebani materai;
- e. untuk jasa kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi secara pelelangan/penunjukan langsung yang dikontrakkan (kontraktual) dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan oleh pihak kegiatan/direksi bersama sama konsultan supervise (jika ada konsultan supervisi), untuk selanjutnya dilakukan:
 - a) Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Progress Hand Over*)
 Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dibuat oleh
 Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) diketahui oleh Pengguna
 Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - b) Serah Terima Kedua Pekerjaan (*Final Hand Over*)
 Setelah masa pemeliharaan selesai dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang dibuat oleh (P2K) diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan jaminan pemeliharaan dikembalikan kepada penyedia barang/jasa.
- (11) Belanja barang dan jasa dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, berupa belanja barang habis pakai/tak habis pakai/bekas pakai, jasa kantor, sewa tanah, peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan/jaringan/irigasi, sewa aset tetap lainnya, jasa konsultansi konstruksi/non konstruksi, jasa ketersediaan layanan, beasiswa pendidikan ASN, kursus/pelatihan/sosialisasi/bimtek/pendidikan dan pelatihan, insentif bagi Non ASN atas pemungutan pajak/retribusi daerah.
- (12) Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan serta mendukung proses monitoring dan audit pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik;
- (13) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
- (14) SPSE dan system pendukung dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP)
- (15) Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (16) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

- (17) Fungsi-fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi :
 - a. pengelolaan seluruh system informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya.
 - b. pelayanan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system informasi Pengadaan Barang/Jasa, dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- (18) Kedudukan LPSE Provinsi Lampung di jalan RW. Monginsidi No. 69 Teluk Betung (melekat pada Bagian LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 80

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
- (3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 81

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2 Belanja Modal

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b meliputi:

- belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan da_lam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan belanja dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota:
 - a. semua dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota harus disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung dan harus masuk ke rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota serta masuk dalam APBD kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - b. apabila kabupaten/kota telah menetapkan peraturan daerah tentang APBD, maka pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD;
 - c. dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota disalurkan per triwulan setiap tahunnya;
 - d. persyaratan pencairan dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota selengkapnya sebagai berikut:

- a) penetapan target triwulanan penerimaan pajak dan retribusi daerah tiap tahunnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b) penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diterbitkan tiap triwulan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung;
- c) dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Lampung tersebut, Badan Keuangan Daerah selaku PPKD mengajukan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran kepada Gubernur;
- d) setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, maka PPKD mempersiapkan proses pencairan anggaran yang meliputi penerbitan SPD, SPP, SPM dan SP2D; dan
- e) pencairan anggaran dimaksud dilakukan dengan mekanisme transfer dari kas daerah Provinsi Lampung ke rekening kas daerah Kabupaten/Kota.

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.
- (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

- (8) Mekanisme pencairan belanja bantuan kepada kabupaten/kota dilakukan sebagai berikut:
 - a. semua bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kabupaten/Kota harus disalurkan melalui rekening kas umum daerah dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda APBD, maka untuk mempercepat pelaksanaan, kegiatan/bantuan dilaksanakan dengan mekanisme mendahului perubahan APBD selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. Apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda Perubahan APBD, maka kegiatan/bantuan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilaporkan dan dimasukkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. pencairan dana bantuan keuangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, jadwal kegiatan, dan ketersediaan dana;
 - d. persyaratan pencairan dana paling tidak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. membuat surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - 2. memiliki rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Kwitansi bermaterai rangkap 6 (enam) lembar;
 - 4. Proposal rencana anggaran belanja, jadwal dan lokasi kegiatan.
 - e. semua pelaksanaan kegiatan/bantuan harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan, apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Provinsi dapat melakukan penghentian pencairan dana bantuan;
 - f. surat permohonan Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. berdasarkan persetujuan Gubernur, PPKD mempersiapkan proses pencairan anggaran, yang meliputi penerbitan SPD, SPP dan SPM, dan SP2D; dan
 - h. pencairan anggaran bantuan keuangan melalui mekanisme transfer dari kas daerah kepada rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3 Belanja Tidak Terduga

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

- b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - c. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

- (1) Transaksi pengeluaran kas di atas Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap transaksi per penerima pembayaran dilakukan secara non tunai.
- (2) Pengeluaran transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran atas beban APBD oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada setiap penerima hak sesuai dengan besaran nilai nominal yang ada dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP).

BAB IV PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 90

Penerimaan kas terdiri dari:

- a. potongan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
- b. potongan Asuransi Kesehatan;
- c. potongan PPh;
- d. potongan PPN; dan
- e. potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri.

Pasal 91

Pengeluaran kas terdiri dari:

- a. penyetoran Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
- b. penyetoran Asuransi Kesehatan;
- c. penyetoran PPh;
- d. penyetoran PPN; dan
- e. penyetoran Potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri

Pasal 92

(1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 yaitu:

a. Potongan Taspen:

Dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, terusan gaji dan kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan memungut Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan Askes Pegawai dengan cara memotong sebesar 10% dari gaji PNS setiap bulan untuk Iuran Wajib Pegawai (IWP). Dari 10% potongan gaji tersebut 8% diantaranya ditujukan untuk Taspen dengan rincian 4,75% untuk Iuran Pensiun dan 3,25% untuk tabungan hari tua;

b. Potongan Askes:

Terhadap potongan Askes juga dilakukan pada Iuran Wajib Pegawai (IWP) 10% dari gaji PNS setiap bulannya dengan pembagian 2% dari IWP 10% tersebut diperuntukkan bagi Iuran Pemeliharaan Kesehatan PNS;

c. Potongan PPH:

Potongan PPh dilakukan pada gaji PNS setiap bulannya dengan potongan yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ditanggung oleh Pemerintah. Apabila tidak memiliki NPWP maka terdapat tambahan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung oleh Pemerintah;

d. Potongan PPN:

Potongan PPN terhadap Gaji Pegawai tidak dilakukan karena terhadap Gaji PNS hanya diberlakukan potongan PPH Pasal 21; dan

e. Potongan Tabungan Perumahan Pegawai:

Potongan Tabungan Perumahan Pegawai sesuai dengan pangkat/golongan pegawai.

- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yaitu:
 - a. Penyetoran Taspen:

Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

b. Penyetoran Askes:

Kewajiban pembayaran Iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

c. Penyetoran PPH:

Penyetoran PPh terhadap gaji dilakukan bersamaan dengan penyetoran Taspen dan Askes dan penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

d. Penyetoran PPN:

Penyetoran PPN selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara; dan

e. Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai:

Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai terhadap gaji pegawai selambatlambatnya tanggal 5 setiap bulannya sudah disetor ke Kas Negara.

BAB V PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 93

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank yang telah ditunjuk setelah kuasa BUD menerima nota kredit yang dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
- b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor melalui bendahara penerimaan pembantu oleh pihak ketiga.

Bagian Pertama

Prosedur Penerimaan Daerah yang Disetor Melalui Bendahara Penerimaan

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah yang memiliki wewenang untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) menerbitkan SKP-Daerah. Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) ditetapkan oleh Penguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran yang memiliki Anggaran Pendapatan Daerah. Dokumen SKP-Daerah dan SKR-Daerah dibuat rangkap tiga, yang didistribusikan kepada:
 - a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;
 - b. lembar kedua kepada Bendahara Penerima di SKPD; dan
 - c. lembar ketiga sebagai arsip di PPKD/SKPD penerbit.
- (2) Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan.
- (3) Bendahara penerimaan menerima dan menghitung setoran uang dari wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah serta mencocokkannya dengan arsip SKP/SKR lembar kedua.
- (4) Membuat Tanda Bukti Pembayaran/TBP/Bukti Lain yang sah rangkap tiga dan mendistribusikannya masing-masing:
 - a. lembar kesatu untuk wajib pajak/wajib retribusi; dan
 - b. lembar kedua dan ketiga disimpan untuk arsip bendahara penerimaan.
- (5) Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan ini kedalam Buku Kas Umum dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.

- (6) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian, bendahara penerimaan membuat STS rangkap tiga yang berisi rincian pendapatan per rincian obyek pendapatan serta jumlah total pendapatan.
- (7) Bendahara penerimaan menyetorkan uang ke bank selambat lambatnya jam tertentu setiap hari kerja dengan menggunakan STS.
 - "Bendahara penerimaan tidak diperkenankan menyimpan uang tunai lebih dari 1 x 24 jam. Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran dimaksud ditetapkan dalam peraturan Gubernur."
- (8) Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota Kredit. Bank kemudian menyerahkan:
 - a. STS lembar kesatu dan kedua yang telah divalidasi kepada bendahara penerimaan;
 - b. STS lembar ketiga sebagai arsip bank;
 - c. Nota Kredit/Bukti Transfer kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk dibuat rekapitulasinya.
- (9) Berdasarkan STS lembar kesatu dan kedua, bendahara penerimaan kemudian membukukan penyetoran ini dalam Buku Kas Umum Penerimaan dan Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan.
- (10) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Gubernur menunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
 - c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya, dan atau pasal huruf b tetap berlaku sampai dengan berakhir tahun anggaran.

Bagian Kedua Prosedur Penerimaan Daerah Yang Disetor Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasal 95

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografis wajib pajak/wajib retribusi tidak memungkinkan untuk dijangkau, atau dalam hal jumlah pungutan setoran dinilai terlalu kecil, atau dalam hal pendapatan daerah yang tersebar, penatausahaan penerimaan daerah dapat dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

- (1) PPKD selaku BUD (c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah) yang memiliki wewenang untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) menerbitkan SKP-Daerah. Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) ditetapkan oleh Penguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran yang memiliki Anggaran Pendapatan Daerah. Dokumen SKP-Daerah dan SKR-Daerah dibuat rangkap tiga, yang didistribusikan kepada:
 - a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;
 - b. lembar kedua sebagai arsip bendahara penerimaan pembantu di SKPD; dan
 - c. lembar ketiga sebagai arsip PPKD/SKPD penerbit.
- (2) Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu menerima dan menghitung setoran uang dari wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah serta mencocokkannya dengan arsip SKP/SKR lembar kedua.
- (4) Membuat Tanda Bukti Pembayaran/TBP/Bukti Lain yang sah rangkap tiga dan mendistribusikannya masing-masing:
 - a. lembar kesatu untuk wajib pajak/wajib retribusi;
 - b. lembar kedua sementara disimpan bendahara penerimaan pembantu yang nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan; dan
 - c. lembar ketiga untuk arsip bendahara penerimaan pembantu.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu kemudian mencatat penerimaan ini kedalam Buku Kas Penerimaan Pembantu, dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu.
- (6) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian pembantu, bendahara penerimaan pembantu membuat STS rangkap tiga yang berisi rincian pendapatan per rincian obyek pendapatan serta jumlah total pendapatan.
- (7) Menyetorkan uang ke bank selambat lambatnya jam tertentu setiap hari kerja dengan menggunakan STS.
 - "Bendahara penerimaan pembantu tidak diperkenankan menyimpan uang tunai lebih dari 1 x 24 jam. Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran dimaksud ditetapkan dalam peraturan Gubernur."
- (8) Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota Kredit. Bank kemudian menyerahkan:
 - a. STS lembar kesatu sementara disimpan bendahara penerimaan pembantu yang nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan;
 - STS lembar kedua yang telah divalidasi kepada bendahara penerimaan pembantu;
 - c. STS lembar ketiga sebagai arsip Bank;
 - d. Nota Kredit/Bukti Transfer kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk dibuat rekapitulasinya.
- (9) Berdasarkan STS lembar kedua, bendahara penerimaan pembantu kemudian membukukan penyetoran ini dalam Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu dan Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan.

(10) Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan penerimaan yang dikelolanya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu/SPJ Penerimaan kepada Bendahara Penerimaan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pasal 97

Pelaksanaan pertanggungjawaban penerimaan daerah dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban dimaksud dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu;
 - b. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan;
 - c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu; dan
 - d. Copy SKP/SKR, bukti penerimaan dan penyetoran yang sah.
- (2) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan milik bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Atas dasar bukti penerimaan dan pencatatan yang ada dan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu, bendahara penerimaan secara periodik membuat laporan pertanggungjawaban administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD. Bendahara Penerimaan juga membuat laporan pertanggung-jawaban fungsional yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD c.q. Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung setelah diotorisasi PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan yang disampaikan dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan;
 - c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian ;dan
 - d. Copy SKP/SKR, bukti penerimaan dan penyetoran yang sah.
- (5) Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
 - a. lembar kesatu kepada Bendahara Penerimaan;
 - b. lembar Kedua sebagai arsip Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (6) Laporan pertanggungjawaban administratif bendahara penerimaan dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
 - a. lembar kesatu kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD; dan
 - b. lembar Kedua sebagai arsip Bendahara Penerimaan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dibuat rangkap 4 (empat) dan disampaikan:
 - a. lembar kesatu kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

- b. lembar Kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Akutansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- c. lembar Ketiga kepada PPK-SKPD; dan
- d. lembar Keempat sebagai arsip Bendahara Penerimaan.
- (8) Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD yang paling lambat dikirimkan tanggal 10 bulan berikutnya dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis diatur dalam peraturan Gubernur.
- (9) PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (10) Bendahara penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (11) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam butir i dan j dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas yang disertai dengan register penutupan kas.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH

Pasal 99

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD

Pasal 100

Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD ditetapkan, Kepala SKPD segera melakukan proses menyusunan DPA-SKPD.

- (1) Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD masing-masing Kepala SKPD dan SKPKD menyusun DPA-SKPD dan DPA-SKPKD.
- (2) DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku PPKD untuk disahkan oleh Kepala BPKAD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui, dilakukan verifikasi DPA-SKPD.
- (4) Verifikasi DPA-SKPD dilakukan oleh PPKD (Bidang Anggaran), dibantu oleh anggota/unsur TAPD.

- (5) Kepala SKPD menyempurnakan DPA-SKPD berdasarkan hasil verifikasi TAPD, dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada Tim Verifikasi untuk disetujui. Persetujuan Tim Verifikasi dilakukan dengan memaraf masingmasing dokumen DPA-SKPD.
- (6) Hasil penyempurnaan DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala BPKAD (PPKD) untuk diproses lebih lanjut pengesahannya.

Bagian Kedua Penyusunan Anggaran Kas

Pasal 102

Anggaran Kas disusun berdasarkan perkiraan penerimaan daerah setiap bulannya dengan perkiraan pengeluaran daerah setiap bulannya.

Pasal 103

- (1) Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
- (3) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
- (4) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
 - a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
 - b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- (5) Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.
- (6) Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD.
- (7) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

Bagian Ketiga Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

- (1) SPD dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas. Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. SPD digunakan untuk penyediaan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu.
- (2) Pengajuan SPD oleh SKPD didasarkan oleh Anggaran Kas dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan dana di kas daerah; dan
 - b. prioritas belanja daerah dengan mengutamakan prinsip efektif dan efesien.

- (3) Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat dan harus dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan, PPKD selaku BUD membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan.
- (4) Ketentuan Pelaksanaan
 - a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah;
 - b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan; dan
 - c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.
- (5) Perangkat Daerah wajib untuk mengambil SPD yang telah dilegalisir.

- (1) Berdasarkan Anggaran Kas dan DPA, Kepala SKPD mengajukan permohonan penerbitan SPD kepada PPKD selaku BUD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPD untuk belanja pegawai untuk belanja gaji dan tunjangan diajukan tiap bulan;
 - b. SPD untuk belanja pegawai selain gaji dan tunjangan diajukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. SPD untuk belanja daerah untuk sub kegiatan diajukan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD menerima Surat Permohonan Penerbitan SPD, kemudian memeriksa kebenaran jumlah permohonan penerbitan SPD tersebut dengan jumlah menurut DPA dan Kartu Pengawasan Penyediaan Dana untuk memastikan masih tersedia dana dalam DPA SKPD yang bersangkutan serta mengecek ketersediaan dana dalam Kas Daerah melalui Kartu Pengawasan Dana Tersedia untuk Penerbitan SPD.
- (3) Jika tidak benar, maka surat permohonan tersebut dikembalikan kepada Kepala SKPD. Jika benar, maka Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi Lampung menyiapkan konsep SPD dan diserahkan ke PPKD selaku BUD untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.
- (4) PPKD selaku BUD, melakukan evaluasi atas konsep SPD yang diterima dari kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Daerah Provinsi Lampung. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep SPD. PPKD selaku BUD kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPD kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SPD.
- (5) Kuasa BUD menyiapkan SPD dan lampirannya dalam rangkap 5 kemudian diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi.
- (6) SPD yang telah diotorisasi PPKD selaku BUD selanjutnya dikirimkan kepada:
 - a. Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi Lampung (SPD lembar ke-1);
 - b. Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Lampung (SPD lembar ke-2);
 - c. Inspektorat (SPD lembar ke-3);
 - d. Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada BPKAD Provinsi Lampung (SPD lembar ke-4); dan
 - Kepala SKPD (SPD lembar ke-5), untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pengajuan SPM;
- (7) Berdasarkan SPD lembar ke-1, Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi Lampung mencatatnya dalam Register SPD dan Kartu Pengawasan

- Penyediaan Dana dan Kartu Pengawasan Penyediaan Dana per Kegiatan.
- (8) Pada akhir hari kerja, Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi Lampung mengisi data Kartu Pengawasan Dana Tersedia untuk Penerbitan SPD sebagai dasar penerbitan SPD di hari berikutnya.
- (9) Berdasarkan SPD lembar ke-2 Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Lampung membukukan SPD ke Kartu Pengawasan Penyediaan Dana dan Realiasi Anggaran.

Bagian Keempat Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pasal 106

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan PPTK, atau bendahara khusus bantuan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Pasal 107

Jenis-jenis SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 adalah:

- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP), dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun;
- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU), dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai;
- c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dipergunakan hanya untuk permintaan tambahan uang, apabila ketersediaan saldo UP tidak cukup untuk membiayainya;
- d. SPP Langsung (SPP-LS), dipergunakan untuk pembayaran langsung dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1. gaji dan tunjangan;
 - 2. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu).
- f. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain:
 - 1. hibah berupa uang;
 - 2. bantuan sosial berupa uang;
 - 3. bantuan keuangan;
 - 4. subsidi;
 - 5. bagi hasil;
 - 6. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 7. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

- g. SPP UP/GU/TU/LS disiapkan dalam satu berkas pengajuan SPP yang terdiri dari:
 - 1. Surat Pengantar SPP;
 - 2. Ringkasan SPP;
 - 3. Rincian SPP;
 - 4. Salinan SPD/SK Uang persediaan; dan
 - 5. Dokumen lain yang diperlukan.

Paragraf 1 Pengajuan SPP UP

Pasal 108

- (1) Pengajuan SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Berdasarkan besaran nilai uang persediaan yang diajukan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan bagi SKPD.
- (2) Untuk mengajukan SPP-UP, berkas pengajuan SPP-UP harus dilampiri dengan konsep surat pernyataan tanggung jawab PA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain uang persediaan.
- (3) Bendahara pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 109

Mekanisme dan prosedur pengajuan SPP-UP oleh SKPD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan SPD dan/atau yang disamakan yang diterima dari PA dan memperhatikan anggaran dalam DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-UP beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan dan memperhatikan tanggal dan nomor SPP sesuai urutan;
- b. Berkas SPP-UP kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas penerima SPP;
- c. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-UP dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;
- d. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-UP sesuai dengan *check list* kelengkapan berkas pengajuan SPP;
- e. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada *check list* kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima SPP-UP berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;
- f. Berkas pengajuan SPP-UP yang telah lengkap beserta *check list* kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP kepada PPK-SKPD;
- g. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-UP meliputi:
 - 1. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;dan
 - 2. Memeriksa jumlah rupiah SPP-UP sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan Gubernur;
- h. Dalam hal dokumen SPP tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-UP selambat-lambatnya 1 hari sejak

- berkas SPP-UP diterima dan mengembalikan berkas SPP-UP kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;
- Dalam hal dokumen SPP-UP telah lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM-UP selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-UP dinyatakan lengkap dan sah, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab PA untuk mendapatkan otorisasi PA;
- j. Berkas SPP-UP dibuat 4 rangkap dengan distribusi sebagai berikut:
 - 1. SPP-UP lembar 1 (Asli) dan lembar 2 untuk Kuasa BUD;
 - 2. SPP-UP lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
 - 3. SPP-UP lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung; dan
 - 4. SPP-UP lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.
- k. Berdasarkan SPP-UP lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan SPP-UP dalam register SPP.

Paragraf 2 Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-GU

Pasal 110

Persiapan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Besarnya penggantian uang persediaan (pengisian kembali UP) yang dapat diajukan adalah setelah dana UP dipergunakan sekurang-kurangnya 80% dari dana UP yang diterima sesuai dengan penyediaan dana (SPD).

Pasal 111

Untuk mengajukan SPP-GU, berkas pengajuan SPP-GU harus dilampiri dengan:

- Surat pernyataan tanggungjawab PA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain ganti uang persediaan;
- Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ- Administratif) atas penggunaan dana UP/GU sebelumnya beserta lampiran dan bukti-bukti pendukungnya;
- c. Ringkasan SPP-GU;
- d. Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincian objek; dan
- e. Surat keterangan dari BPKAD melalui Bidang Akuntansi.

Pasal 112

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-GU dilakukan sebagai berikut :

- a. Bendahara pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-GU yang akan diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD. Jika ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui PA;
- Berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dari PA dan SPJ serta salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-GU beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;
- c. Berkas SPP-GU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas penerima SPP;

- d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-GU dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;
- e. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-GU sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;
- f. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima SPP-GU berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;
- g. Berkas pengajuan SPP-GU yang telah lengkap beserta check list kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP kepada PPK-SKPD;
- h. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-GU meliputi:
 - 1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-GU beserta lampiran dan bukti-bukti pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- Dalam hal dokumen SPP-GU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-GU selambat-lambatnya 1 hari sejak berkas SPP-GU diterima dan mengembalikan berkas SPP-GU kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;
- j. Dalam hal berkas pengajuan SPP-GU telah lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (lihat dalam prosedur pertanggungjawaban bendahara pengeluaran) dan Konsep SPM-GU untuk diotorisasi PA;
- k. PA melakukan evaluasi atas konsep Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan konsep SPM-GU yang diterima dari PPK-SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. PA kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan konsep SPM-GU untuk diterbitkan SPM-GU;
- Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan SPP-GU dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi :
 - 1. Lembar 1 untuk PA atau PPK-SKPD;
 - 2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
 - 3. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - 4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran;
- m. Berdasarkan SPP-GU lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan SPP-GU dalam register SPP; dan
- n. Penyiapan SPM-GU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-GU dinyatakan lengkap dan sah;

Paragraf 3 Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-TU

Pasal 113

Pengajuan SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu setelah menerima pemberitahuan tentang keperluan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang mendesak harus dilaksanakan dari PPTK, sementara dana UP/GU tidak cukup untuk membiayai kegiatan berkenaan.

Pasal 114

Untuk mengajukan SPP-TU, berkas pengajuan SPP-TU harus dilampiri dengan:

- a. konsep surat pernyataan tanggung jawab PA yang menyatakan bahwa:
 - 1. dana tambahan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak yang akan habis digunakan dalam 1 (satu) bulan;
 - 2. apabila terdapat sisa dana TU, harus disetorkan ke rekening Kas Daerah; dan
 - 3. tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.
- surat keterangan yang memuat rincian rencana penggunaan dana tambahan uang dari PA/KPA;
- c. rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir pada SKPD (jika diperlukan);
- d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atas penggunaan dana TU sebelumnya;
- e. surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU secara rinci setiap program, kegiatan dan rincian objek;
- f. PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:
 - 1. kegiatan yang bersifat mendesak; dan
 - 2. tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.
- g. PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan;
- h. setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD; dan
- batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari PPKD, dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan belanja TU yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 115

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-TU adalah sebagai berikut:

a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu memastikan bahwa jumlah SPP-TU yang akan diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD. Jika ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui PA;

- berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dari PA dan salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan SPP-TU beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;
- c. berkas SPP-TU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melalui petugas penerima SPP;
- d. petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-TU dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;
- e. petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-TU sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;
- f. petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima SPP-TU berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;
- g. berkas pengajuan SPP-TU yang telah lengkap beserta check list kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP kepada PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD;
- h. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP meliputi:
 - 1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-TU beserta lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan tidak melampaui batas pagu anggaran.
- dalam hal dokumen SPP-TU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-TU selambatlambatnya 1 hari sejak berkas SPP-TU diterima dan mengembalikan berkas SPP-TU kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;
- j. dalam hal berkas pengajuan SPP-TU telah lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan Konsep SPM-TU untuk diotorisasi Pengguna Anggaran;
- k. Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-TU yang diterima dari PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Pengguna Anggaran kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM-TU untuk diterbitkan SPM-TU;
- 1. SPP-TU dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi:
 - 1. Lembar 1 (Asli) dan Lembar 2 untuk Kuasa BUD;
 - 2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
 - 3. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung; dan
 - 4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.
- m. berdasarkan SPP-TU lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan SPP-TU dalam register SPP;
- n. penyiapan SPM-TU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-TU dinyatakan lengkap dan sah;
- o. dalam hal telah dipertanggungjawabkannya Tambahan Uang (TU) selambatlambatnya satu bulan dari diterimanya, maka untuk menetralkan uang persediaan (UP) bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP, SPM-TU Nihil yang harus dilampiri dengan:

- 1. Pengantar;
- 2. Rekapitulasi belanja;
- 3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- 4. Pengesahaan pertanggungjawaban; dan
- 5. Rekomendasi persetujuan SPJ dari kuasa BUD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang Akuntansi.

Paragraf 4 Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Pasal 116

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji/tunjangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 117

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 melampirkan dokumen:

- a. Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas;
- b. SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala;
- c. Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- d. Daftar Keluarga (KP4), Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akte Kelahiran, SKPP;
- e. Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas;
- f. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian; dan
- g. SSP PPh Pasal 21.

Pasal 118

Kelengkapan tersebut diatas sesuai peruntukannya. Jika SKPD belum menggunakan software aplikasi gaji, daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji disiapkan oleh Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Lampung.

Pasal 119

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-LS Gaji dan Tunjangan yang akan diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD. Jika ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran;
- b. Berdasarkan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas yang diterima dari Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Lampung, dan memperhatikan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-LS Gaji dan Tunjangan beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;
- c. Berkas SPP-LS Gaji dan Tunjangan kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas penerima SPP;
- d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan dan mengisi *check list* kelengkapan berkas pengajuan SPP;

- e. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;
- f. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima SPP-LS Gaji dan Tunjangan berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;
- g. Berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan yang telah lengkap beserta check list kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP kepada PPK-SKPD;
- h. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP meliputi:
 - 1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP- LS Gaji dan Tunjangan beserta lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan tidak melampaui batas pagu anggaran.
- Dalam hal dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM- LS Gaji dan Tunjangan selambat-lambatnya 1 hari sejak berkas SPP diterima dan mengembalikan berkas SPP kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;
- j. Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan telah lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan Konsep SPM- LS Gaji dan Tunjangan untuk diotorisasi Pengguna Anggaran;
- k. Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-LS Gaji dan Tunjangan yang diterima dari PPK-SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Pengguna Anggaran kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM-LS Gaji dan Tunjangan untuk diterbitkan SPM- LS Gaji dan Tunjangan;
- 1. SPP-LS Gaji dan Tunjangan dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi:
 - 1. Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran atau PPK-SKPD;
 - 2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
 - 3. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - 4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.
- m. Berdasarkan SPP-LS lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan SPP-LS dalam register SPP; dan
- n. Penyiapan SPM-LS Gaji dan Tunjangan selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-LS Gaji dan Tunjangan dinyatakan lengkap dan sah;

Paragraf 5 Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP LS Kepada Pihak Ketiga Atas Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 120

Penyiapan dokumen pendukung SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga dilakukan oleh PPTK-SKPD/PPTK unit SKPD yang menangani kegiatan pengadaan barang/jasa bersangkutan untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

Berkas pengajuan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 harus dilampiri dengan syarat-syarat berupa dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain:

- a. Salinan Surat Penyediaan Dana;
- b. Faktur pajak ditandatangani Wajib Pajak;
- c. SSP yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran SKPD;
- d. Kontrak/SPK antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak ketiga yang mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- e. Berita Acara Serah Terima/Pekerjaan/Barang/Jasa;
- f. Berita Acara Pembayaran;
- g. Berita Acara Prestasi Kerja;
- h. Berita acara jaminan uang muka dan pemeliharaan;
- Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga, Bendahara, PPTK/atau penerima barang diketahui PA/KPA;
- j. Surat jaminan bank;
- k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
- m. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan/hasil jasa;
- o. Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan);
- p. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pertahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran; dan
- q. Khusus untuk belanja modal, belanja hibah, jasa konsultan perencanaan fisik, jasa konsultan pengawasan fisik dan belanja pemeliharaan melampirkan surat keterangan dari BPKAD melalui Bidang Aset.

Pasal 122

Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS kepada PPTK untuk dilengkapi.

- Berdasarkan tagihan dari pihak ketiga, PPTK menyiapkan syarat-syarat pembayaran berupa dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa seperti tersebut diatas untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran;
- (2) Dokumen pengadaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/barang/jasa di buat sekurang-kurangnya rangkap lima dan disampaikan kepada:
 - a. asli dan satu tembusan untuk lampiran SPP;

- b. masing-masing satu tembusan untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pihak ketiga/rekanan; dan
- c. satu tembusan untuk PPTK.
- (3) Berdasarkan SPD dan salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk pembayaran kepada pihak ketiga beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;
- (4) Berkas SPP-LS beserta lampirannya kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD melalui petugas penerima SPP;
- (5) Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;
- (6) Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran/PPTK untuk melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;
- (7) Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima SPP-LS berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP
- (8) Berkas pengajuan SPP-LS yang telah lengkap beserta check list kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD;
- (9) PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP meliputi:
 - a. memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk pembayaran Pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; dan
 - c. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - 2. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
 - 3. jadwal waktu pembayaran apakah sesuai dengan bunyi kontrak.
- (10) Dalam hal dokumen SPP- LS tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM selambat-lambatnya 1 hari sejak berkas SPP-LS diterima dan mengembalikan berkas SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;
- (11) Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS telah lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menyiapkan konsep SPM-LS untuk diotorisasi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (12) Kepala SKPD melakukan evaluasi atas konsep SPM- LS yang diterima dari PPK-SKPD/PPK unit SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Kepala SKPD kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM- LS untuk diterbitkan SPM-LS;
- (13) SPP-LS barang dan jasa untuk pembayaran kepada pihak ke-3 dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi:

- a. Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK-SKPD/PPK unit SKPD;
- b. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- c. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung; dan
- d. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (14) Berdasarkan SPP-LS lembar 4, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat penerbitan SPP-LS dalam register SPP;
- (15) Penyiapan SPM-LS selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah;

Paragraf 6 Kepada Pihak Ketiga Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 124

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya:

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan keputusan kepala daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan langkah antara lain:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.
- (5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPKSKPD/PPK-Unit SKPD.

Pasal 125

Prosedur pengajuan SPP belanja pengeluaran SKPKD diperlakukan sama seperti prosedur pengajuan SPP UP/GU/TU atau SPP LS. Sedangkan bukti-bukti pendukung yang harus dilampirkan adalah:

- a. Bukti Kas Pengeluaran (BKP)/Bukti kwitansi yang ditandatangani penerima diatas materai;
- b. Naskah perjanjian pinjaman/perhitungan bunga dan jadwal pembayaran bunga hutang;
- c. Hasil audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Naskah perjanjian Hibah;
- e. Surat permohonan/proposal yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- f. Keputusan Gubernur untuk penggunaan dana belanja tak terduga;
- g. Laporan pelaksanaan kegiatan/laporan penggunaan dana yang dibuat oleh penerima dana; dan
- h. Dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Kelima Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)

Pasal 126

- (1) SPM disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK unit SKPD diparaf dan ditandatangani oleh Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diserahkan kepada Kuasa BUD.
- (2) Jenis-jenis SPM yang disiapkan PPK-SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran tergantung dari jenis SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atau Bendahara Bantuan pada SKPKD.
- (3) Jenis-jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. SPM-UP;
 - b. SPM-GU;
 - c. SPM-TU;
 - d. SPM-LS gaji/tunjangan;
 - e. SPM-LS pengadaan barang dan jasa;
 - f. SPM-LS pihak ketiga lainnya; dan
 - g. SPM- UP/TU NIHIL.

Bagian Keenam Syarat-Syarat Kelengkapan Penerbitan SPM

Pasal 127

Pengajuan berkas SPM oleh PA/Kuasa PA ditujukan kepada kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

Pasal 128

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran. Besaran uang persediaan yang diminta sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Besaran Uang Persediaan masingmasing SKPD pada Tahun Anggaran 2021.

Pasal 129

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D adalah:

- a. Surat Permintaan Membayar pembebanan kode rekening program kegiatan;
- Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;

- c. Surat ringkasan pengeluaran program kegiatan per rincian obyek belanja; dan
- d. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas belanja sebelumnya yang di sahkan oleh Kuasa BUD Bidang Akuntansi.

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah:

- a. Surat Permintaan Membayar pembebanan kode rekening program kegiatan;
- b. Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran; dan
- c. Surat Keterangan Pengajuan SPM-TU yang berisi tentang rincian rencana penggunaan tambah uang.

Pasal 131

Kelengkapan Dokumen SPM-LS gaji/tunjangan untuk penerbitan SP2D adalah:

- a. Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran; dan
- Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji.

Pasal 132

SPM-LS untuk pembayaran pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/konsultansi/jasa lainnya kepada pihak Ke-3 untuk penerbitan SP2D adalah:

- a. Lampiran untuk pengajuan SPM LS pengadaan barang/jasa untuk pengajuan penerbitan SP2D:
 - 1. SPD;
 - 2. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
 - 3. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
 - 4. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - 5. Berita Acara Serah Terima Barang;
 - 6. Berita Acara Pembayaran; dan
 - 7. SSP dan faktur pajak.
- b. Lampiran SPM LS pekerjaan konstruksi untuk pengajuan penerbitan SP2D:
 - 1. Untuk Uang Muka:
 - a. SPD;
 - b. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
 - d. Berita Acara Pembayaran; dan
 - e. Fotocopy Jaminan Uang Muka yang dilegalisir.
 - 2. Untuk Pembayaran secara *Letter of Credit*/Termin berdasarkan *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan/Invoice (laporan):
 - a. MC;
 - b. Laporan Prestasi Pekerjaan/Kemajuan Pekerjaan;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
 - d. Berita Acara Pembayaran; dan
 - e. SSP dan Faktur.
 - 3. Untuk Pembayaran Retensi:
 - a. Sertifikat retensi;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
 - c. Berita Acara Pembayaran; dan

- d. SSP dan Faktur.
- 4. Untuk Pembayaran 100% Pekerjaan:
 - a. SPD;
 - b. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - f. Berita Acara Pembayaran; dan
 - g. SSP dan faktur.
- c. Lampiran SPM LS jasa konsultansi untuk SP2D:
 - 1. SPD;
 - 2. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
 - 3. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
 - 4. Berita Acara Pemeriksaan;
 - 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 6. Berita Acara Pembayaran; dan
 - 7. SSP dan faktur.

SPM UP/TU NIHIL

- a. surat pengantar mencantumkan nilai SP2D Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) SP2D dilampirkan;
- b. pengesahan atas pertanggungjawaban belanja UP/TU;
- c. surat keterangan persetujuan pertanggungjawaban dari kuasa BUD Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- d. tanda bukti setor sisa UP/TU;
- e. wajib menyampaikan SPM UP NIHIL 2 hari sebelum Tahun Anggaran berakhir;
- f. tanda bukti pengeluaran yang sah;
- g. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- h. pengesahan BLUD atas realisasi pendapatan dan belanja BLUD.
- apabila diakhir tahun masih terdapat pendapatan dan belanja BLUD yang belum dapat disahkan, maka dapat dilakukan pengesahan pada awal tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh Prosedur Penerbitan SPM

Pasal 134

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar UP:
 - a. berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Kepala Daerah;
 - b. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
 - c. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

- 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
- 2. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.
- (2) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar GU:
 - a. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut:
 - 1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - 2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - 3. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumen perpajakan terkait; dan
 - 4. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.
 - b. apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.
 - c. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 - d. Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
 - 2. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar TU:
 - a. berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:
 - 1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - 2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; dan
 - 3. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan permintaan Perintah Membayar TU.
 - apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU;
 - c. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
 - d. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

- 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
- 2. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
- (4) Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar LS
 - a. berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:
 - 1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - 2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - 3. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - 4. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - 5. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
 - apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS;
 - c. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA;
 - d. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
 - 2. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
 - 3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA.
 - e. penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Bagian Kedelapan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pasal 135

Dalam sistem penatausahaan pengeluaran daerah, syarat yang diperlukan untuk mencairkan dana adalah dokumen SP2D. SP2D dibuat untuk memenuhi permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kepala SKPD. Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
- d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Jenis-jenis SP2D dikategorikan sesuai dengan SPM yang mendasari penerbitan SP2D, yaitu:

- a. SP2D-UP;
- b. SP2D-GU;
- c. SP2D-TU;
- d. SP2D-LS gaji/tunjangan;
- e. SP2D-LS pengadaan barang dan jasa;
- f. SP2D-LS pihak ketiga lainnya; dan
- g. SP2D-UP/TU NIHIL.

Pasal 137

Bagian Kesembilan Penerbitan SP2BP

- (1) Kepala SKPD pada BLUD menyampaikan SP3BP BLUD kepada Kuasa BUD Bidang Akuntansi pada BPKAD Provinsi Lampung dengan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Berdasarkan SP3BP BLUD, BUD/kuasa BUD menerbitkan SP2BP;
- (3) Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung meneliti kelengkapan dokumen pengajuan SP3BP BLUD untuk diterbitkan SP2BP BLUD. Pengujian SP3BP mencakup pengujian yang bersifat substantif dan formal sebagai berikut:
 - a. Pengujian Substantif dilakukan untuk:
 - 1. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SP3BP; dan
 - 2. menguji ketersediaan dana pada rekening sampai dengan rincian obyek dalam DPA SKPD yang ditunjuk dalam SP3BP tersebut.
 - b. Pengujian Formal dilakukan untuk:
 - 1. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf:
 - 2. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 - 3. memeriksa dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai dasar penagihan; dan
 - 4. memeriksa dokumen ringkasan kontrak.
- (4) Berkas pengajuan SP3BP BLUD serta kelengkapannya yang disetujui untuk diterbitkan SP2BP diproses untuk diterbitkan dan ditandatangani selambat-

- lambatnya 2 hari kerja sejak diterima SP3BP. Pengesahan BLUD dibuat rangkap 3 (tiga) dibubuhi stempel.
- (5) Berkas pengajuan SP3BP BLUD yang ditolak oleh kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada BPKAD harus diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2BP yang ditandatangani selambat-lambatnya 1 hari kerja sejak diterima SP3BP serta dilakukan pencatatan ke dalam register surat penolakan penerbitan SP2BP. Surat Penolakan Penerbitan SP2BP dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
 - a. Lembar kesatu kepada Kepala SKPD BLUD; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip di kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- (6) Berdasarkan SP3BP dan SP2BP BLUD Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan di buku yang dikelola serta pengarsipan;
- (7) Berdasarkan SP2BP, Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada BPKAD melakukan pencatatan ke dalam Kartu Pengawasan Penyediaan Dana dan Realiasi Anggaran serta Kartu Pengawasan Realiasi Belanja per Kode Rekening;
- (8) Berdasarkan SP3BP dan SP2BP BLUD, Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung melakukan pencatatan ke dalam Register SP2BP;
- (9) SP2BP BLUD merupakan pengakuan terhadap penerimaan pendapatan dan penggunaan belanja yang dilakukan pada BLUD;
- (10) SP2BP BLUD dan lampirannya menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah;
- (11) Lampiran SP2BP terdiri dari:
 - a. Realisasi pendapatan BLUD berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD dan berdasarkan DPA BLUD; dan
 - b. Realisasi belanja BLUD berdasarkan RBA BLUD dan berdasarkan DPA BLUD.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan UP/GU/TU

Pasal 138

Penatausahaan UP/GU/TU yang dikelola oleh bendahara pengeluaran meliputi pengelolaan uang kas/bank, penatausahaan bukti-bukti pengeluaran dan pencatatan ke dalam buku-buku penatusahaan bendahara pengeluaran.

Pasal 139

Penatausahaan UP/GU/TU berupa:

- a. Buku Kas Umum Pengeluaran;
- b. Buku Pembantu Bank;
- c. Buku Pembantu Kas;
- d. Buku Pembantu Panjar;
- e. Buku Pembantu Pajak; dan
- f. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Belanja.

Penatausahaan yang terkait dengan pengelolaan UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. berdasarkan SP2D atas pengajuan SPM UP/GU/TU yang diterima, bank mentransfer uang ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan menerbitkan nota debet atas pengeluaran uang dari rekening kas daerah.
- bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mencatat transfer masuk ini kedalam Buku Kas umum dan Buku Pembantu Bank pada sisi penerimaan;
- c. pencatatan SP2D untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa, dimana SP2D dicairkan oleh rekanan/pihak tiga, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan pencatatan administratif pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran termasuk pajak dan PPh dan PPn (masuk keluar);
- d. mekanisme pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran dan pengeluaran kas berupa panjar. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1. Pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran:
 - a. PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil;
 - c. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD;
 - d. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - f. pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi;
 - g. berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai; dan
 - h. pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.
 - 2. Pengeluaran kas berupa panjar:
 - a. Pengajuan Uang Panjar:
 - 1. PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD;
 - 2. PPTK menyiapkan NPD;
 - 3. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujua;

- 4. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

b. Pelaksanaan Belanja:

- setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materil;
- dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban belanja;
- 3. berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK; dan
- 4. berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Bagian Kesebelas Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 141

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu secara administratif wajib mempertanggung-jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada PA/KPA dengan cara membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SPJ-Administratif.
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD secara fungsional, juga wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada PPKD selaku BUD.

Prosedur pertanggungjawaban uang persediaan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD/PPK unit SKPD dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran;
- pengajuan surat pertanggungjawaban pengeluaran uang persediaan/ganti uang persediaan dilakukan pada saat akan dimintakan dana pengganti (revolving fund) atas uang persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran;
- c. surat pertanggungjawaban pengeluaran yang disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa perngguna anggaran melalui PPK-SKPD/PPK unit SKPD dilampiri dengan:
 - Buku kas umum;
 - Ringkasan pengeluaran per program kegiatan rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - 3. Bukti atas penyetoran ppn/pph ke kas negara; dan
 - 4. Register penutupan kas.
- d. PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan pencatatan atas surat pertanggungjawaban pengeluaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran kedalam Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran;
- e. PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan verifikasi atas surat pertanggungjawaban yang disampaikan, meliputi:
 - 1. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan (pengujian material);
 - 2. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek;
 - menghitung pengenaan ppn/pph atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
 - 4. menguji kebenaran kode rekening pengeluaran sesuai dengan spm dan SP2D yang telah diterbitkan;
- f. apabila PPK-SKPD/PPK unit SKPD berdasarkan verifikasi yang dilakukan menyatakan surat pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang menyertainya telah lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahar Pengeluaran Pembantu untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- g. atas Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diterbitkan, PPK-SKPD/PPK unit SKPD mencatat kedalam Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran;
- h. atau apabila PPK-SKPD/PPK unit SKPD berdasarkan verifikasi yang dilakukan menyatakan laporan pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang menyertainya tidak lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menerbitkan Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran;

- i. atas Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diterbitkan, PPK-SKPD/PPK unit SKPD mencatat kedalam Register Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran;
- j. setiap bulan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu /SPJ Administratif untuk ditandatangani pengguna anggaran setelah diverifikasi PPK-SKPD/PPK unit SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan SPJ Administratif dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
 - 1. Lembar kesatu kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD; dan
 - 2. Lembar kedua sebagai arsip di Bendahara Pengeluaran;
- k. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang telah ditandatangani bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/SPJ Fungsional disampaikan kepada Kuasa BUD setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;
- 1. Khusus Laporan SPJ Administratif dan SPJ Fungsional akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun bersangkutan; dan
- m. Laporan SPJ Fungsional dibuat rangkap 4 (empat) dan disampaikan:
 - 1. Lembar kesatu sebagai arsip pada Bendahara Pengeluaran;
 - 2. Lembar kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada BPKAD Daerah Provinsi Lampung;
 - 3. Lembar ketiga Inspektorat Provinsi Lampung; dan
 - 4. Lembar keempat kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD.

Paragraf 1 Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan (UP)

Pasal 143

Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban UP setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban UP dan dilampiri dengan buktibukti belanja yang sah.

Pasal 144

Prosedur pertanggungjawaban UP adalah sebagai berikut:

- mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan UP termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, jika ada sebagian UP yang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu;
- berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja ke dalam Laporan Pertanggungjawaban UP sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing;
- c. Laporan Pertanggungjawaban UP tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU; dan
- d. Laporan Pertanggungjawaban GU tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU berikutnya.

Paragraf 2 Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang (TU)

Pasal 145

- (1) Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban TU Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

Pasal 146

Prosedur pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:

- a. bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas penggunaan TU Persediaan;
- b. apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat tanda Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban TU;
- c. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti penyetoran atas sisa TU Persediaan (apabila Tambahan Uang Pesediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban TU Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU;
- d. Laporan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;
- e. PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran; dan
- f. Pengguna Anggaran kemudian menandatangani Laporan Pertanggungjawaban TU sebagai bentuk pengesahan.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 147

Kepala SKPD menyusun laporan akhir tahun yaitu:

- a. Laporan akhir kegiatan disampaikan kepada Biro Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. Laporan Pengadaan Barang;
- c. Laporan LKJ;
- d. Laporan LPPD; dan
- e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 148

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;

- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan laporan LRA, Neraca SKPD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, LAK dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 150

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya disertai dengan pragnosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya yang disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 151

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semeter pertama kepada PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun berkenaan berakhir dengan, dan menyampaikan laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui BPKAD c.q. Bidang Perbendaharaan.

Pasal 152

Beberapa hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan dana APBD dan dana non APBD:

- a. bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki penerimaan, melakukan rekonsiliasi data penerimaan ke Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Lampung per bulan/triwulan/semester/tahun;
- b. bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memperoleh dana dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, agar menyampaikan laporan akuntabilitas ke Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Lampung melalui koordinator UAPPA-W masing-masing per triwulan/semester/tahun.

Pasal 153

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. SKPD selanjutnya disampaikan kepada PPKD bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Pasal 155

Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pernyataan kapada SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada Gubernur melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Pasal 157

BLUD menyelenggarakan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. Laporan keuangan BLUD terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 158

Laporan keuangan BLUD disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD dan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 160

Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 161

Laporan keuangan disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah direviu untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir selanjutnya Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 162

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan SKPD meliputi:

- a. pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi , pendidikan dan pelatihan;
- b. pemberian pedoman dimaksud mencakup: perencanaan dan penyusunan APBD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penatausahaan dan akuntasi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, penatausahaan dan evaluasi serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penatausahaan dan akutansi keuangan daerah serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala dan sewaktu waktu secara menyeluruh kepada seluruh SKPD maupun kepada SKPD tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 163

Ruang lingkup pemantauan adalah pelaksanaan kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Indikator Kinerja;
- b. Target/Capaian Kinerja;
- c. Satuan Harga;
- d. Standar Analisa Biaya; dan
- e. Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 164

- (1) Pelaksana pemantauan pelaksanaan APBD adalah Biro Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi sub kegiatan Pos Belanja Daerah APBD Provinsi Lampung kecuali Belanja Pegawai.
- (2) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam hal kebijakan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS tahun berjalan.
- (3) BPKAD melaksanakan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan APBD.
- (4) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan pengendalian pencapaian target pendapatan daerah tingkat provinsi.
- (5) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien, efektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Pemantauan

Paragraf 1 Tahap Persiapan

Pasal 165

Tahap persiapan pemantauan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan untuk mengkoordinasikan penyiapan instrument-instrumen pemantauan dan segala sesuatu yang diperlukan pelaksanaan pemantauan.

Pasal 166

Obyek pemantauan pada setiap tahun anggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. obyek pemantauan tahun anggaran yang lalu; dan
- b. obyek pemantauan tahun anggaran berjalan.

Pasal 167

- (1) Pemantauan tahun anggaran lalu dilaksanakan pada awal tahun anggaran berjalan yang dilakukan dalam 3 (tiga) periode pemantauan.
- (2) Periode pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Periode Pertama dilakukan pada awal tahun angaran bersamaan dengan pemantauan tahun anggaran lalu;
 - b. Periode Kedua dilakukan pada saat kegiatan sedang berjalan (on-going);
 - c. Periode Ketiga dilakukan pada tahap akhir atau pasca pelaksanaan kegiatan.

Dokumen-dokumen kegiatan yang diperlukan sebagai bahan informasi dalam melaksanakan pemantauan meliputi:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Dokumen Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (KAK/TOR);
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- d. Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
- e. Rencana Aksi Penyampaian target kinerja sasaran Renstra SKPD;
- f. Surat keputusan penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Rencana Penyerapan Dana dan Target Fisik Kegiatan atau Rencana Arus Kas (RAK);
- h. Laporan Bulanan (Realisasi Fisik dan Keuangan);
- i. Desain Pekerjaan;
- j. Proposal Kegiatan;
- k. Hasil Evaluasi Kegiatan tahun sebelumnya;
- 1. Gambar Konstruksi;
- m. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- n. Pedoman/Standar Teknis untuk kegiatan yang akan dipantau; dan
- o. Informasi pendukung lainnya.

Pasal 169

Materi yang perlu ditelaah pada Tahap Persiapan adalah memastikan sebagai berikut:

- a. kesesuaian Rincian dan Target dalam Petunjuk Operasional (PO), ROK, RAK, dan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan rincian dan target DPA;
- b. kesesuaian antara RAB dan KAK/TOR dengan perencanaan awal
- c. informasi Keputusan Gubernur Lampung atau ketentuan lain yang berlaku;
- d. kesesuaian antara Tarif/standar biaya untuk kegiatan dalam ROK dengan tarif/standar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. ROK telah memuat Rencana Jadwal dan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan;
- f. ROK telah dituangkan dalam bentuk Ketetapan Kepala SKPD;
- g. indikator kinerja dan target/capaian kinerja kegiatan dimaksud;
- h. pencapaian standar pelayanan minimal; dan
- kesesuaian antara dokumen Rencana Aksi Pencapaian dengan target kinerja Renstra SKPD per Triwulan.

Paragraf 2 Tahap Pelaksanaan

Pasal 170

- (1) Hal-hal yang harus dilakukan Tim Pemantauan pada tahap pelaksanaan yaitu menggali informasi, mencatat kondisi lapangan, mengambil gambar (foto) dokumentasi, melakukan konfirmasi, *cross check* kepada pelaksanaan kegiatan, pengisian kuisioner dan lain-lain sesuai tujuan pemantauan.
- (2) Input pada tahap pelaksanaan adalah hasil telaahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Output tahap pelaksanaan adalah format-format pemantauan yang telah diisi pada saat pelaksanaan pemantauan.

Paragraf 3 Tahap Analisis

Pasal 171

- (1) Tahap analisis dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan dengan baik atau menemui kendala-kendala di lapangan.
- (2) Apabila ditemukan kendala dilapangan Tim Pemantau dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi.

Pasal 172

- (1) Hal yang dilakukan pada Tahap Analisis adalah membandingkan antara Target/Rencana Keuangan dan Rencana Keluaran yang telah ditetapkan didalam KAK/TOR/ROK dengan kondisi dilokasi pemantauan.
- (2) Input yang digunakan pada tahap analisis adalah dokumen-dokumen kegiatan yang dipantau serta informasi dan kondisi yang diperoleh dari lokasi pemantauan.

Pasal 173

Hasil analisis merupakan dasar untuk melakukan evaluasi kinerja dengan melakukan perhitungan pada target kinerja dan anggaran serta untuk menghitung predikat kinerjanya dengan mencari nilai rata-rata seluruh kegiatan pada masing-masing program dan dengan skala nilai predikat kinerja.

Paragraf 4 Tahap Pengujian

Pasal 174

Untuk meningkatkan validasi hasil pelaporan, draf laporan hasil pemantauan dapat dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Kepala Satuan Kerja dan/atau pelaksana kegiatan di masing-masing unit kerja, serta melakukan *cross check* dengan data-data dari sumber lainnya.

Paragraf 5 Tahap Pelaporan

Pasal 175

Pelaporan hasil pelaksanaan (monev oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan) dirangkum oleh Biro Administrasi Pembangunan setelah kegiatan berakhir dan dilakukan evaluasi sebagaiamana format yang sudah ditentukan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (selaku Ketua TAPD) melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan ditembuskan kepada Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Paragraf 6 Tahap Tindak Lanjut

Pasal 176

Tahap tindak lanjut adalah tahap dimana rekomendasi dari hasil pemantauan perlu ditindak lanjuti untuk diinformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan atau perencanaan tahun berikutnya.

Paragraf 7 Tahap Pendokumentasian

Pasal 177

Tahap pendokumentasian/tahap pengarsipan adalah tahap dimana staf pemantau memberikan laporan hasil pemantauan kepada Kepala Bagian Pengendalian selaku koordinator pengelola kegiatan pemantauan APBD Provinsi Lampung di Biro Administrasi Pembangunan untuk dikompilasi dan disusun dalam bentuk Prosiding Hasil Pemantauan pada setiap tahun anggaran. Selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (selaku ketua TAPD) dan ditembuskan kepada Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Pasal 178

Uraian Pedoman Pelaksanaan dan Dokumen serta Formulir Penatausahaan Keuangan APBD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 29 Maret

2021

GUBERNUR LAMPUNG.

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung 2021 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH NOMOR.....

TENTANG SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN**

PPKD SELAKU BUD

Menim		nggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran berda sarkan
	DPA SKPD/Perubahan DPA-SK	PD dan anggaran kasyang telah ditetapkan, perlu disiapkan
2/2		kan Surat Penvedinan Dana (SPD)
Mengin		tentang penetapan APBD/PAPBD Provinsi/Kabupaten/
	Kota Tahun Anggaran	
		lomorTahuntentang Penjabaran APBD
		Tahun Anggaran
	,	-SKPD*) Provinsi/Kabupaten/KotaTahun;
	4	
		MEMUTUSKAN:
Berdas	arkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabu	paten/KotaTanggalBulan
		Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
	. Menetapkan/menyediakan kredit ang	
	sar Penyediaan Dana:	egalon x dagai ochkut.
	A-SKPD/Perubahan DPA-SKPD	:
	unjukan kepada SKPD	
	pala SKPD	
	nlah Penyediaan Dana	8p
7 701	man renigedisas bana	(Terbilang)
E 110	tuk Kebutuhan	Bulans.d
-	itisar Penyediaan Dana:	Dute flor to seem to be desired and the seem to
		A.
a.	Jumlah Dana DPA-SKPD/ Perubahan DPA-SKPD	(Terbilang)
L	Akumulasi SPD Sebelumnya	at a series of the series of t
Ů.	Akumulasi SPD Sebelumnya	(Terbilang)
	Sisa Dana yang belum di SPD-kan	Rp
۷.	3/54 Dana yang berum di SPD-kan	(Terbilang
d	Jumlah Danayang di SPD-kan saat ini	
Ů.	Jum lan Dana yang di SPD-kan saat ini	(Terbilang
	Sisa Jumlah Dana DPA-	Ro
· ·	SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang	April 11-10 cons once 10 cons
	belum di SPD-kan	(Terbilang)
Ke	tentuan-ketentuan lain	ř.
100	terrour seteritour ion	1
		Ditetapkan di:
		Pada Tanggal:
		r so a la iggoi
		PPKD SELAKU BUD
		(PUP)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur

670 Nama NIP:

Lampiran: Si	urat Penyedi	aan Dana	(SPD)
--------------	--------------	----------	-------

Nomor SPD	*
Tanggal	*
SKPD	*
Periode	*
Tahun Anggaran	*
Nomor dan Tanggal DPA-	*
SKPD/Perubahan DPA-SKPD	

Progam, Keg	iatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Akumulasi SPD	Jumlah SPD Periode ini	
Kode	Nama				
	Kode	Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kode Nama Jumlah	Kode Nama Anggaran	Kode Nama Anggaran SPD	Kode Nama Anggaran SPD Periode ini

Jumlah Penyediaan dana	Rp	
(terbilang	***************************************	
•		Ditetapkan di:
		Pada Tanggal:

PPKD SELAKU BUD



Nama NIP:....

2. Surat Tanda Setoran (STS)

	060	EMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA				
PEM	ERINTAH S	(PD				
0.	AFRAH S	URAT TANDA SETORAN (STS)				
No. ST	s	E SHOW SHE DEFENDE # 5				
Tangg	al	Since year selection of a				
Bank		STORE SEE SEES A 4				
No. Re	ekening	SHORN THE BET STOR T IS				
Pener	imaan tanggal	A good was east con-a x				
	_	besar Rp(terbilang) maan sebagai berikut:				
No.	Kode Rekenir	g Uraian				

Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran



Nama NIP: Disiapkan oleh, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

JUMLAH

Jumlah



Name NIP:

3. Register STS

Mark San			
		9 11	
[編]	30.0	1	
	mgre		
	\$ J.	112	
\$655500			

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD
TAHIN ANGGARAN

REGISTER STS

Periode:

No.	No. 575	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Saldo	Ket
+							
+	-						
+							

Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran



Nama NIP: Disiapkan oleh, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan



Nama NIP:

4. Buku Kas Umum

16/GO	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PENERNTAH	SKPD
DAERAH	TAHUN ANGGARAN

BUKU KAS UMUM

Periode:

No.	Tanggal	No. Bukti	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						DESCRIPTION CONTROL CO
					-	
	O expression device in the expression play paint for the expression because					Vertical Control of the Subsection of the
	THE WASTERS OF THE WASTER WHICH IN STORE AND ADDRESS OF THE MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE MANAGE					
-					-	
					-	

Saldo Kas di B	endahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Rp	10 mm 24 mm 14 mm 18 30 mm 18 30 mm 18 mm 19
(terbilong	
terdiri dari:	
a. Tunai	: Ro
b. Bank	: Rp

Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran



Nama NIP: Disiapkan oleh, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran



Nama NIP:

5. Buku Pembantu Kas Tunai

10000	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERNIAN	SKPD
CAERAH	TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Periode:

No.	Tanggal	No. Bukti	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
(MANUFACTOR)						
************						ington halisan manayatta salmusi asaah A. (Se) (se) iyo (sekanasik on sala

Disetuju i oleh. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna



Nama NIP:

	Disia	pka	nol	ch.	
Вел	id ah ar	aPe	en er	imaar	1/
Ber	ndaha	ra P	ene	rimaa	n

d	pan		or other Designation of the last	٠
I	Е	W	a	1
ı	2)	96	1
ı		12	3	1
L	_	100	-	,

Nama NIP:

6. Buku Pembantu Bank

17.50	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTALL	SKPD
DATRAH	TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU BANK Periode:

No.	Tanggal	No. Bukti	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
retirerin comunitra						- Angeles and the second second

Disetuju i oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna



Nama NIP: Disiapkan oleh, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan



Nama NIP:

7. LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKP	D	:		
PER	ODE	:		
A.	1. Tun 2. Tur 3. Me	imaan ai melalui bendahara penerimaan. nai melalui bendahara penerimaan pembantu lalui ke rekening bendahara penerimaan lalui ke rekening kas umum daerah	Rp Rp Rp	Rp
В.	Jumla	h penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)		Rp
C.	Jumla	h penyetoran		Rp
D.	1. B 2. B 3. B	Kas di Bendahara Jendahara Penerimaan Jendahara Penerimaan Pembantu Jendahara Penerimaan Pembantu St	Rp Rp Rp	Rp

Disetujul oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Dislapkan oleh, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembar



Nama NIP:



Nema NIP:

8. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

Sec.						
		F ₹ Bods	a en Milita			
ቘ.	Gwele	day			Š	
\$66		麪				

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
SKP D	
TAHUN ANGGARAN	

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Periode:

	PEN	IDAPATAN		PENERIMAAN			PENYETORAN	
No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Tanggal	No. Bukti	Jumlah	Tanggal	No. Bukti	Jumlah
1								
2								
3							er en	
4		1						
5								
6								
7	V41111000010000100000000000000000000000			AND THE PROPERTY OF THE PARTY O				
8								
9						Name of the last o		
10								
11								STATE OF THE PARTY
12								
13					1			
14								
15								
16					1			

Jumlah Penerimaans
Tunai : Rp
Non Tunai rek SKPD : Rp
RKUD : Rp
TOTAL : Rp

 Jumlah Penyetoran:

 Tunai:
 : Rp

 Transfer:
 : Rp

 TOTAL:
 : Rp

Saldo Kas di Bend Penerimaan:

Tunai: Rp Bank: Rp

> Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran



Nama NIP: Disiapkan oleh, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan



Nama N IP:

9. Rekonsiliasi Penerimaan

400		
A		
	LOGO	
	LUGU	
189.00	PEMDA	
1000	LUMBA	
183		
200		
100		
7250		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA REKONSILIASI PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN

Transaksi-transaksi pendapatan ya tercatat oleh buku Bendahara Per Pembantu	-	
a	Rp.	
b	Rp.	
c. Dst	Rp.	
	Total	Rp
Error/Kesalahan Pencatatan Pene	rimaan	
3	Rp.	
b	Rp.	
c. Dst	Rp.	
	Total	Rp

1

TOGO PEMERINTAH	SKPD	 RAN DANA (NPD)
DAERAH	No:	Tanggal:
Jenis NPD	: O Panjar	O Tanpa Panjar
PPTK		
Program	* *****************	
Kegiatan	* 101604 101888191010	
Sub Keglatan	* ****************	
No. DPA	* ******	
Tahun Anggaran		

Rindan Belania:

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
Jacobs Springer, March			THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	THE THE SECURITIES AND ADDRESS OF THE SECURITIES AND ADDRESS OF THE SECURITIES AND ADDRESS OF THE SECURITIES A	менти постанувания на предостанувания и предостанувания на
					er period (1, 1, 1, 1, 1) in the eliterative detective and electric detection of the eliteration of the elit
	Jumlah			-	

Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



Nama NIP:

Disiapkan of eh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Nama NP:

11. SPP-UP

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:....

		Uang Persed	iaan	
		SPP-UP	-	
	V-10			
1.	Nama SKPD		***************************************	\$100 × 1 . month of the \$100 × 100 ×
2.	Nama Pengguna Anggaran			12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
3.	Nama Bendahara Pengeluaran		************	*****
4.	NPWP Bendahara Pengeluaran			
5.	Nama Bank		17 per men 1 file his	***************************************
6.	Nomor Rekening Bank	1.	7.447.414.447.49	A STORY OF THE STO
7.	Untuk Keperluan	:		
8.	Dasar Pengeluaran			tanggal
			Sebesar: R	
60		Uraian		
\equiv	SPD			
1				
	Tanggal:		Nomor:	Rp.
	Tanggal:		Nomor:	<u> </u>
_	Det :		Dst:	. Rp.
11	SP2D Sebelumnya			
	Tanggal:		Nomor	Rp.
	Tanggal:		Nomor	Rp.
	Dst:		Dst:	. Rp.
Pi	ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang di	perlukan sebagai	mana tertera pada daftar i	zelengkapan dokumen SPP ini.
				tanggal ra Pengeluaran
			(tan	da tangan)
			(nan	na lengkap) NIP.
Səli	nbar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD man 1 : Untuk Kuasa BUD man 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran			

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor	:			*			•								×			*	*				*	
Tahur	1	Å	1	l	g	(Į	2	l	ľ	,	ì	Ĭ	1	•		*					,		

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 1		
1.	X.XX.XX.XX.XX.XX		
2.	X.XX.XX.XX.XX	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
3.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2		
4.	XXX.XX.XXX.XX		
5.	X.XX.XX.XX.XX	481111111171111111111111111111111111111	
6.	X.XX.XX.XX.XX		
7.	XXX.XX.XXXXXXXX		
8.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3		
9.	X.XX.XX.XX.XX.XX		
10.	dst		
Terb	ilang : ## rupiah ##		TOTAL
	Mengetahui/Menyetujui:	(Tempat, Tangg	ral)
	Pengguna Anggaran	Bendahara Pengel	uaran
	(Nama Lengkap)	Nama Lengka	
	NIP	NIP	*****

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:....

	A_41 H _ B		41	
_		-	diaan	
	SPD			
,	SPP-GU 1. Nama SKPID 2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 7. Untuk Keperhuan 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Reprofessional Reprofessiona			
1. Nama SKPD 2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperhan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor tanggal 9. Sebesar Rp 1. Tanggal 1. SPD 1. Tanggal 1. Nomor Rp 1. Tanggal 2. Nomor Rp 3. Nomor Rp 4. Rp 4. Tanggal 4. Nomor Rp 5. Rp 6. Nomor Rp 6. Nomor Rp 6. Nomor Rp 7. Tanggal 8. Nomor Rp 8. Rp 8. Dati Rp 9. Dati Rp 9. Dati Rp 9. Dati Rp 1. Tanggal 9. Nomor Rp 9. Tanggal 1. Nomor Rp 9. Dati Rp 1. Tanggal 1. Nomor Rp 9. Dati Rp 1. Langgal 1. Bendahara Pengeluaran 1. (tanda tangan) 1. (nama lengkap) 1. NIP 1. Lembar Assi Urtik Renozura Ancearan Psy-SaPD				
1. Nama SKPD 2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NFWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperhan 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Rp 1 Ferbilang 9. Nomor 1 SPD 1 Tanggal: Nomor: Rp 1 Tanggal: Nomor: Rp 1 Tanggal: Nomor: Rp 1 Dat: Rp 1 Tanggal: Nomor: Rp 1 Dat: Rp 1 Tanggal: Nomor: Rp 1 Dat: Rp 1 Tanggal: Nomor: Rp 2 Dat: Rp 3 Dat: Rp 4 Dat: Rp 4 Dat: Rp 4 Dat: Rp 5 Dat: Rp 6 Dat: Rp 6 Dat: Rp 7 Dat: Rp 8 Dat: Rp 9 Dat: Rp 1 Dat: Ratherary Rp 1 Dat: Rp 1 Da				
2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperhan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Rp (Terbilang) 9. Nomor Rep (T				
2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nemor Rekening Bank 7. Untuk Keperhan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Rp 1/Terbilang 9. Nomor: tanggal 9. Nomor: Rp 1/Terbilang 9. Nomor: Rp 1/Tanggal: Nomor:				
3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Kasagai 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp				
3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperhuan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp (Terbilang 9. Nomor Rp (Terbilang) 9. Nomor Rp (Terbi				
4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp 9. (Terbitang 9. Tanggal: Rp 9. Tanggal: Rp 9. Tanggal: Rp 9. Tanggal: Rp 9. Nomor: Rp 9. Tanggal: Rp 9. Tanggal: Rp 9. Nomor: Rp 9. Dat: Rp 9. Dat: Rp 9. Dat: Rp 9. Tanggal: Rp 9. Nomor: Rp 9. Nomor: Rp 9. Nomor: Rp 9. Nomor: Rp 9. Dat: Rp 9. Da				
0.	3. Nama Bendshara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Kyasa Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 8. SPD Nomor tanggal 8. Sebsar: Rp 17erbilang 9. Nomor: Rp 17anggal: Nomor: Rp 17anggal: Nomor: Rp 17anggal: Nomor: Rp 184 Dat: Rp 184 Dat: Rp 185 Dat: Rp 185 Dat: Rp 186 Dat: Rp 186 Dat: Rp 187 Dat: Rp 188 Dat: Rp 189 Dat: Rp			
	1. Nama SKPD 2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp 1. Terbilang 9. Tanggal 9. Tanggal 9. Nomor: Rp 1. Dast: Raspassion Rp 1. Dast: Rp			
	2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperhuan 8. Dasar Pengeluaran 7. Untuk Keperhuan 8. Dasar Pengeluaran 7. Untuk Keperhuan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Rp 1. Terbilang 1. SPD 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. SP2D Sebelumnya 1. SP2D Sebelumnya 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dat: Rp 1. Da			
No	1. Nama SKPD 2. Nama Bengguna Anggaran 3. Nama Benghahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD. Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp 17. Fribiang 9. Tanggal 1. SPD 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dast: Raspassion Rp 1. Das			
	epn			
1	SFD .	Т		
	Tanggal:	-	Nom of:	Rp.
SPP-GU 1. Nama SKPD 2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD. Nomor tanggal 9. Sebasar: Rp 1. Terbilang 1. SPD 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dat: Rp 2. Dat: Rp 3. Dat: Rp 4. Dat: Rp 4. Dat: Rp 4. Dat: Rp 4. Dat: Rp 5. Dat: Rp 5. Dat: Rp 6. Dat: Rp 6. Dat: Rp 6. Dat: Rp 6. Dat: Rp 7. Dat: Rp 8. Dat: Rp 1. Langgal: Nomor: Rp 1. Langgal: Nomor: Rp 1. Dat: Rp 2. Dat: Rp 3. Dat: Rp 4. Dat: Rp 4. Dat: Rp 4. Dat: Rp 4. Dat: Rp 5. Dat: Rp 6. Dat: Rp 7. Dat: Rp 8. Dat: Rp 1. Dat: Rp 8. Dat: Rp 1. Dat: Rp 2. Dat: Rp 2. Dat: Rp 3. Dat: Rp 4. Dat: Rp 5. Dat: Rp 6. Dat: Rp 7. Dat: Rp 7. Dat: Rp 8. Dat: Rp 9. Dat: Rp 1. Dat: Rp 2. Dat: Rp 3. Dat: Rp 4.				
1. Nama SKPD 2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NFWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperhuan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Rp 1. Ferbilang 9. Tanggal 1. Tanggal 1. Tanggal 1. Nomor: Rp 1. Dat: Rp 1. Dat: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dat: Rangal Rp 1. Dat: Rangal Regeluaran 1. Untik Russ RD 1. Saliana I: Urtik Rendahara Pengeluaran 1. Urtik Russ RD 1. Saliana I: Urtik Rendahara Pengeluaran				
2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp 9. (Terbilang 9. Tanggal 9. Tanggal 9. Nomor: Rp 9. Tanggal 9. Tanggal 9. Nomor: Rp 9. Tanggal 9. Tanggal 9. Nomor: Rp 9. Dat: Rp 9. Dat: Rp 9. Dat: Rp 9. Dat: Rp 1. Dat:				
2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp 1. Terbilang 1. SPD 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dat: Rp 1. Dat: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dat: Rp 1.				
2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Rp 1. Terbidang 1. SPD 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dat: Ratarararararararararararararararararara				
	2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Rp			
	2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperhuan 8. Dasar Pengeluaran 7. Untuk Keperhuan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Rp			
	3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor tanggal 9. Sebasar: Rp 1. Terbilang 9. Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Rp 1. Dat: Rp 1. Dat: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dat: Ranggal Rendahara Pengeluaran 1. Canda tangan 1. Canda			
P _i	2. Nama Pengguna Anggaran :			
	Nama Pengguna Anggaran Nama Bendahara Pengeluaran Nama Bendahara Pengeluaran Nama Bank B			
	Nama Pengguna Anggaran Nama Bendahara Pengeluaran Nama Bank Nomor Rekening Bank Untuk Keperluan Dasar Pengeluaran SPD Nomor tanggal Sebesar: Rp (Terbilang Dasar Pengeluaran Nama Bank Nomor: Rep Tanggal: Nomor: Rp Tanggal: Nomor: Rp Tanggal: Nomor: Rp Dat: Rp Dat: Rp Tanggal: Nomor: Rp Dat: Rp Tanggal: Nomor: Rp Tanggal: Nomor: Rp Dat: Rp Dat			
	2. Nama Pengguna Anggaran :			
	2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NFWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperhan 8. Dasar Pengeluaran 7. Untuk Keperhan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor Langgal 9. Sebesar: Rp 1. Terbidang 9. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dat: Rp 1. Da			
	1. Nama SKPD 2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp 1. Terbilang 9. Tanggal 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dast: Raspas Rp 1. Dast: Rp 1. Dast: Raspas Rp 1. Dast: Rp 1. Da			
	2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Rp 1. (Terbilang 9. Tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 9. Dat: Rp 9. Dat: Rp 9. Dat: Rp 1. SP2D Sebelumaya 1. Tanggal 1. Tanggal 1. Nomor: Rp 9. Dat: Rp 9. Dat: Rp 1. Dat: R			
1. Nama SKPD 2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp (Terbilang 9. IT Tanggal 1. SPD 1. Tanggal 1. Nomor: Rp 1. Tanggal 1. Nomor: Rp 1. Dat: Rather Rp 1. Dat: Rp 1. Dat: Rather Rp 1. Dat: Rather Rp 1. Dat: Rather Rp 1. Dat: Rp 1. Dat: Rp 1. Dat: Rather R				
	1. Nama SKPD 2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD. Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp 17. Terbilang 9. Terbilang 1. SPD 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dat: Rp 1. Dat: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dat: Rp 1. Tanggal: Nomor: Rp 2. Dat: Rp 3. Dat: Rp 4. Dat: Rp 4. Dat: Rp 4. Dat: Rp 5. Dat: Rp 5. Dat: Rp 6. Dat: Rp 6. Dat: Rp 6. Dat: Rp 7. Dat: Rp 7. Dat: Rp 8. Dat:			
Sali	1. Nama SKPD 2. Nama Bengguna Anggaran 3. Nama Benghahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 6. Nomor Rekening Bank 7. Untuk Keperluan 8. Dasar Pengeluaran 9. SPD. Nomor tanggal 9. Sebesar: Rp 17. Fribiang 9. Tanggal 1. SPD 1. Tanggal: Nomor: Rp 1. Dast: Raspassion Rp 1. Das			
Sali	SPP-GU 1. Nama SKPID 2. Nama Pengguna Anggaran 3. Nama Bendahara Pengeluaran 4. NPWP Bendahara Pengeluaran 5. Nama Bank 7. Untuk Keperhuan 8. Dasar Pengeluaran 9. Sebesar: Reprofessional Reprofessiona			
Juli	The second of th			
_				

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor	:												*					•				*	*	•	
Tahu	n	A	ı	1	ç	J	2	ć	ì	ľ	6	1	I	1			*		*		•				

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 1		
1.	X.XX.XX.XX.XXX.XXX		
2.	X.XX.XX.XX.XXX		
3.	dst		
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 2		
4.	X.XX.XX.XX.XXX		
5.	X.XX.XX.XX.XX.XX		
б.	X.XX.XX.XX.XXX		
7.	X.XX.XX.XX.XXX		
8.	dst		
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 3	•	
9.	X.XX.XX.XX.XX	***************************************	
10.	dst		
			TOTAL
Terb	oilang : # # rupiah # #		
	Mengetahui/Menyetujui:	(Tempat, T	anggal)
	Pengguna Anggaran	Bendahara Pe	ngeluaran

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

NIP.....

11. SPP-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:....

		_		
	Tambahan Uang Pers	ed	iaan	
	SPP-TU			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	*************	
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	*		
3.	Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	-	45.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4	
4.	Nama PPTK	1		
5.	Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	-		
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	-		
7.	Nama Bank	-		*****
8.	Nomor Rekening Bank	:	************	
9.	Untuk Keperluan	2	373517377741344344	***************************************
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD Nomor:	tanggal
		-	Sebesar: Rp	
			(Terbilang	
		_		
No	Uraian			_
1	SPD	_		
	Tanggal:	N	omer	Rp.
	Tanggal:	N	omer:	Rp.
	Dst :	I)st:	Rp.
11	SP2D Sebelumnya			
	Tanggal:	2	omer:	Rp.
	Tanggal:	2	omer	Rp.
	Dst :	I)s t:	Rp.
I	ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaima	una	tertera pada daftar kelengk	apan dokumen SPP ini.
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Bendahara Pengel Pengeluaran	uaran/Bendahara
	(tanda tangan)		(tanda ta	angan)
	(nama lengkap)		(nama le	engkapi
	NIP.		NII	ρ.
S	embar Asil : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Bilnan 1 : Untuk Kuasa BUD Bilnan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Bilnan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK			

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor				٠.		,					*	A	z	•	,							*	
Tahu	n	A	r	į	7	g	ä	1	r	a	1					4		1					

	RINCIAN RENCA	ANA PENGGUNAAN	
No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 1	-	•
1.	x.xx.xx.xx.xx.xxx	***************************************	
2.	x.xx.xx.xx.xx.xxx	**************************************	
3.	dst		
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 2		
4.	x.xx.xx.xx.xx.xxx	****************	
5.	x.xx.xx.xx.xx	******************************	
6.	x.xx.xx.xx.xx.xxx		
7.	x.xx.xx.xx.xx.xxx		
8.	dst		
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 3		
9.	x.xx.xx.xx.xx.xxx	111111111111111111111111111111111111111	
10.	dst		
	Mengetahui/Menyetujui:	(Tempat, Tangga Bendahara Pengeluaran/Bendal Pembantu	
	(Nama Lengkap) NIP	(Nama Lengkap	-

12. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor	•																	٠		_		_																		_			
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Langsung Gaji dan Tunjangan											
SPP-LS											
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	0.		******							
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	1	***************								
3.	Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	5									
4.	Nama PPTK	-	21214143218001424189								
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	1	21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4							
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	2	*******************************								
7.	Nama Bank	1	92.0237744440301024140								
8.	Nomor Rekening Bank										
9,	Untuk Keperluan	n :									
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD Nomor	tanggal							
			Sebesar: Rp (Terbilang)							
No	Uraian										
		_									
1	SPD										
	Tanggal:	N	omor	Rp.							
	Tanggal:	N	omor:	Rp.							
	Dst:	П	st:	Rp.							
		I									
п	SP2D Sebelumnya										
	Tanggal:	N	omor:	Rp.							
	Tanggal:	N	omor:	Rp.							
	Dst:	D	st:	Rp.							
P	ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagain	anı	tertera pada daftar kelengi	capan dokumen SPP ini.							
			tang	gal							
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Bendahara P	engeluaran							
	(tanda tangan)		(tanda tangan)								
			0.00								
	(nama lengkap)		(nama le								
NIP. NIP.											
Si Si	Lembar Asil : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK										

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Nomor	:		à	*			.4					÷	*				×	*	×	4			ń	4	4	ı		×
Tahu	1	į	ł	r	1	ç	IJ	g	E	ì	ľ	44	ì	I	1				+	*		*		*	v			

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

	RINCIAN R	ENCANA PENGGUNAAN	
No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 1		
1.	X.XX.XX.XXX.XXX.XXX		
2.	X.XX.XX.XXX.XXX.XXX		
3.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2		
4.	x.xx.xx.xx.xxxxxx		
5.	X.XXX.XXX.XXX.XXXX		
6.	x.xx.xx.xx.xx.xxx		
7.	X.XXX.XXX.XXX.XXX		
8.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3		-
9.	X.XXX.XXX.XXX.XXXX		
10.	dst		
Terb	ilang : ## rupiah ##		TOTAL
	Mengetahui/Menyetujui:	(Tempat, Tana	zgal)
	Pengguna Anggaran	Bendahara Penge	eluaran
	[Nama Lengkap]	[Nama Lengk	
	NIP	NIP	

13. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA' SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:....

	Langsung Barang dan Jasa									
SPP-LS										
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	****************	************						
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	************							
3.	Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		**********	5 - 5 - 7 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5						
4.	Nama PPTK	:	*/**********							
5.	Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	:								
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	************							
7.		:	**********							
8.	Nomor Rekening Bank	:	**********	1.2.12.24.22.23.24.24.24						
9.	Untuk Keperluan	:	******************							
10.	Das ar Pengeluaran	:	SPD Nomor	tanggal						
			Sebesar: Rp (<i>Terbilang</i>)						
No	Uraian			-						
		_								
1	SPD	Т								
	Tanggal:	+	othor	Rp.						
	Tanggal:	+	omor:	Rp.						
	Dst :	D	st:	Rp.						
		L								
п	SP2D Sebeiumnya	_								
	Tanggal:	N	omor	Rp.						
	Tanggal:	N	omor	Rp.						
	Dst :	D	st: ,	Rp.						
P	ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaima	ina	tertera pada daftar kelengk	tapan dokumen SPP ini.						
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu										
	(tanda tangan) (tanda tangan)									
	(nama lengkap)		(nama lengkap)							
	NIP.	NIF	0.							
Si	Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK									
			W							

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor	*						1		٠	4				*	*	1				4	ú	,			
Tahur	1	A	u	n	9	g	έ	1	Γ	ć	H	Ĭ	1		2 2				*			*			

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 1		
1.	X.XX.XX.XX.XXX	***************************************	
2.	x.xx.xx.xx.xx		
3.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2		
4.	x.xx.xx.xx.xx		
5.	X.XX.XX.XX.XXX		
6.	X.XX.XX.XX.XXX	13114445-34444144444444444	
7.	X.XX.XX.XX.XX		
8.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3		
9.	X.XX.XX.XX.XX		
10.	dst		
	ilang:##nupiah ## Mengetahui/Menyetujui: engguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	(Tempat, Tangga Bendahara Pengeluaran/Bendah Pembantu	6.
	(Nama Lengkap) NIP	(Nama Lengkapi NIP	

14. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA' SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:

	Langsung Pihak Ketiga Lainnya										
SPP-LS											
-											
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	ï									
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	6.1		A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C							
3.	Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	5									
4.	Nama PPTK	5									
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	0									
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	1	0.860 * 17.42 * 10.46 * 11.47 * 11.40 *	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1							
7.	Nama Bank	1	2467745017430143100771	***************************************							
SECURIOR SECURIOR	Nomor Rekening Bank	2	***************************************								
_	Untuk Keperluan	1	-4-4								
10.	Dasar Pengeluaran	ī	SPD Nomor	tanggal							
			Sebesar Rp (Terbilang								
No	Uraian										
1	SPD	-									
	Tanggal:	N	огрог	Rp.							
	Tanggal:	N	опоог	Rp.							
	Dst :	D	st:	Rp.							
11	SP2D Sebelumnya	_									
	Tanggal:	N	огоог	Rp.							
	Tanggal:	N	omor	Rp.							
	Dst :	D	st:	Rp.							
p	ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaim	ana	tertera pada daftar kelengk	apan dokumen SPP ini.							
			tang	gal							
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Bendahara Pe	engeluaran							
	(tanda tangan) (tanda tangan)										
	(nama lengkap) (nama lengkap)										
	NIP.		(nama ie Nii	Th. A.M.							
			1827	i.e.							
Sa Sa	embar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD alinan 1 : Untuk Kuasa BUD alinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK alinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK										

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya

Nomor	:			٠						×				à		•			ĸ		
Tahu	n	A	n	2	21	Z	a	ľ	É	1	n	1	:		k						

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 1		
1.	X.XX.XX.XX.XXX		
2.	X.XX.XX.XX.XXX		
3.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2		
4.	X.XX.XX.XX.XXX		
5.	X.XX.XX.XX.XXX		
6.	X.XX.XX.XX.XXX		
7.	X.XX.XX.XX.XX		
8.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3		
9.	X.XX.XX.XX.XXX		
10.	dst		
Terb	ilang : # # rupiah # #		TOTAL
	Mengetahui/Menyetujui:	(Tempat, Tangga	1)
	Pengguna Anggaran	Bendahara Pengelu	aran
	(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap	
	NIP	NIP	

15. SPM-UP

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) SURAT PERINTAH MEMBAYAR Uang Persediaan (UP)

Tahun Anggaran:			No. SPM:									
KUASA BENDAHARA	UMUM DAE	RAH	Potongan - potongan :									
PEMERINTAH PROVI	NSI/KABUP	ATEN/KOTA	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan						
Supaya menerbitkan SP2	D Kepada:											
				Jumlah	Rp	,-						
			Info	rmasi : (Tidak mengurang	i irmlah nambar	coron CDM)						
SKPD	:		""	illasi . [Tuan mengurung	і диний реникі	ринин м му						
Bendahara/pihak lain		************************	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan						
No. Rekening Bank	* *************************************	F 114 F 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	No.	(No. Rekening)	Admign	Reterangan						
Nama Bank			1									
NPWP				Jumlah	Rp	1						
Dasar Pembayaran												
			4									
Untuk Keperluan :												
Pembebanan Pada Kegia	tan		SPI	I Yang Dibayarkan								
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jun	ilah Yang Diminta	Rp	-						
			Jun	ılah Potongan	Rp	,-						
Jumah		Rp	Jun	ilah Yang Dibayarkan	Rp	*						
			Uan	g Sejumlah: (
Jumlah SPP Yang Dimin	ta: Rp.	L										
				tar	ggal							
(terbilang)				Pengguna								
				(tanda	tanganj							
W			41	(nama l								
Nomor dan Tanggal SPP			Ш		IP.							
	SPM ini sah	apabila telah ditandat	angani d	an distempel oleh Kepala SKPD								

16. SPM-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Ganti Uang (GU)

			-										
Tahun Anggaran:			No. SPM:										
KUASA BENDAHARA	UMUM DAE	RAH	Potongan - potongan :										
PEMERINTAH PROV	INSI/KABUP	ATEN/KOTA	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan							
Supaya menerbitkan SP	2D Kepada:		-	Jumlah	De								
			-	Juniar	Rp	-1							
SKPD	:		Info	rmasi : (Tidak mengurang	i jumlah pemba	yaran SPM)							
Bendahara/pihak lain	:		No.	Uraian	Jumlah	Keterangan							
No. Rekening Bank			NO.	(No. Rekening)	Juman	Meterangan							
Nama Bank	· sensficienteressor	********************											
NPWP		********************		Jumlah	Rp								
Dasar Pembayaran Untuk Keperluan :	:												
Pembebanan Pada Kegi	atan		SPN	I Yang Dibayarkan									
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jun	ılah Yang Diminta	Rp	-,-							
			Jun	ılah Potongan	Rp	., -							
Jumah		Rp	Jun	ılah Yang Dibayarkan	Rp	.,*							
			Uan	g Sejumlah: ()								
Jumlah SPP Yang Dimi (terbilang)	•			Pengguna (tanda	a Anggaran tangan)								
Nomor dan Tanggal SPI	P			N	IP.								
	SPM in i soch	apabila telah ditandat	angani d	an distempel oleh Kepala SKPD									

17. SPM-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tambah Uang (TU)

Tahun Anggaran:			No. SPM:										
KUASA BENDAHARA U	JMUM DAE	RAH	Potongan - potongan :										
PEMERINTAH PROVI	ISI/KABUP	ATEN/KOTA	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan							
Supaya menerbitkan SP2I) Kepada:			Jumlah	Rp	-							
			-										
SKPD	* ***************	ectessistics and address as	Info	rmasi : (Tidak mengurang	i jumlah pembay	aran SPM)							
Bendahara/pihak lain No. Rekening Bank			No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan							
Nama Bank				(No. Reaching)									
NPWP	2	****		Jumlah	Rp								
Dasar Pembayaran	5												
Untuk Keperluan :													
Pembebanan Pada Kegiat	an		SPN	I Yang Dibayarkan									
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	+	lah Yang Diminta	Rp	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T							
	<u></u>		+	ilah Potongan	Rp								
Jumah		Rp	Jum	ilah Yang Dibayarkan	Rp	*							
			Uan	g Sejumlah: ()								
Jumlah SPP Yang Dimint	ta: Rp.			Pengguna Anggaran/Ku		nggaran							
				(tanda									
Nomor dan Tanggal SPP			1		engkap) IP.								
88	SPM ini sah	apabila telah ditandat	angani d	an distempel oleh Kepala SKPD									

18. SPM-LS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) SURAT PERINTAH MEMBAYAR Langsung (LS)

Tahun Anggaran:			No. SPM:									
KUASA BENDAHARA	UMUM DAE	RAH	Pot	ongan - potongan :								
PEMERINTAH PROV	INSI/KABUP	ATEN/KOTA	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan						
Supaya menerbitkan SP	2D Kepada:											
				Jumlah	Rp	1						
SKPD	:		Info	rmasi : /Tidak mengurang	i jumlah pembay	aran SPM)						
Bendahara/pihak lain No. Rekening Bank			No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan						
Nama Bank	* 24,000,000,000,000											
NPWP				Jumlah	Rp							
Dasar Pembayaran Untuk Keperluan :	1											
Pembebanan Pada Kegi	atan		SPI	I Yang Dibayarkan								
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jun	ılah Yang Diminta	Rp	-						
			Jun	ilah Potongan	Rp	-						
Jumah		Rp	Jun	ilah Yang Dibayarkan	Rp	-						
			Uan	g Sejumlah: (
Jumlah SPP Yang Dimi	nta: Rp.	*		Pengguna Anggaran/Ku (tanda	iggalasa Penggu na Ar tangan) engkap)	nggaran						
Nomor dan Tanggal SPI	P		1		IP.							
		apabila telah ditanda	canovani o	lan distempel oleh Kepala SKPD								

19. SP2D-UP

FORMAT SP2D - UP

PF	OVINSI	/kabupaten/kota ^{*}}	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)							
Та	nor SPM nggal ma SKPD	# #	Dari NPWP Tahun Anggaran	; BUD/Kuaxa BUD						
He	ndaklah	rim: mencairkan / memindahbukuk ar Rp	an dari baki Rekening Non	 nor						
Kep NPV No. Ban Kep	nda	Barik :								
	NO	KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)						
	1									
	2									
	3									
			Jumiah							
Poto	ngan-poto	ngan:								
No.		Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan						
1.										
2.										
3.										
		Jumlah								
Info	rmasi: /tid	ak mengurangi jumlah pembayaran SP2Dj								
No.		Uraian (No. Rekening)	Jumish (Rp)	Keterangan						
1.										
2.										
3.										
4.		HROW IN THE								
-		Jumiah								
and the same	yang Dib		y*************************************							
-	ah yang Di		Rp							
	ah Potong		Kp							
	Jumlah yang Dibayarkan Rp									
	Uang Seju mish:									
Lemi Lemi	sembar 1 : Bank Yang Ditunjuk									
				NIP.						

20. SP2D-GU

FORMAT SP2D - GU

PRO	ovinsi	/KABUPATEN/KOTA ^{*1}	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)								
Tan	or SPM ggal na SKPD	:	Dari NPWP Tahun Anggaran	: BUD/Kuasa BUD							
Hen	daklah	rim: mencairkan / memindahbukuk ar Rp(terbilang:	an dari baki Rekening Non								
Bank Keper		tuk :									
1	NO	KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)							
	1										
	3										
	3		Jumiah								
Poton	gan-poto		Jumen	L							
No.	gan-poto	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan							
1.											
2.											
3.											
		Jumiah									
Inform	masi: (tide	ak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)	Jumiah								
No.		Uraian (No. Rekening)	(Rp)	Keterangan							
1.			(4)								
2.											
3.											
4.											
		Jumiah									
	nih										
Jumla	yang Dib h yang Di	manta	Rp								
	h Potonga		Rp								
-	207	ibayarkan	Rp								
	Seju mlah										

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Penerima											
			[1	tanda tangan)							
			Īī	nama lengkap) NIP.							

21.SP2D-TU

FORMAT SP2D - TU

PR	ovinsi	/KABUPATEN/KOTA'	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)								
Tai	mor SPM nggal ma SKPD	3 3 4	Dari NPWP Tahun Anggaran	: BUD/Kuasa BUD							
Hen	idaklah me	a: -ncairkan / memindahbukukan dari b Rp									
Ban Kep		tuk :									
	NO	KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	JUM LAH (Rp)							
	1										
	2										
	3										
			Jumlah								
Poto	ngan-poto	ngan:	Jumlah								
No.		Uraian (No. Rekening)	(Rp)	Keterangan							
1.											
2.											
3.											
\vdash		Ju mi ah									
-		Jumiah									
Infor	rmasi: itiefe	sk mengurangi jumlah pembayaran SP2D)									
\vdash	Γ		Jumish								
No.		Uraian (No. Mekening)	(Rp)	Keterangan							
1.											
2.											
3.											
4.											
		Ju mi sh									
SP2E	D yang Dib	ayarkan									
Jumi	lah yang D	minta	Rp								
Juml	ah Poteng	8/1	Кр								
Jumi	lah yang D	l bayarkan	πр								
	(Sejumlah										
Lemb	Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Penerima										
			(t	anda tangan)							
			in	ama lengkap) NIP.							

22. SP2D-LS

FORMAT SP2D - LS

PR	OVINSI	/KABUPATEN/KOTA*	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
Ta	mor SPM nggal ma SKPD	1. 1. 3	Dari NPWP Tahun Anggaran	: BUD/Kuasa BUD :		
He	ndaklah	rim : mencairkan / memindahbukul ar Rp (terbilang :	tan dari baki Rekening Nor			
Ban Ke p		na :tuk :				
	NO	KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	1			(Ap)		
	2					
	3					
		S	Jumiah			
Poto	ngan-pote	ngan:				
No.		Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan		
1.						
2						
3.						
		Jumlah				
-		Jumian				
Info	rmasi: /tid	ak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)	P			
No.		Uraian (No. Rekening)	Jumiah (Rp)	Keterangan		
1.						
2.						
3.						
4.	L	Jumlah				
		Junian				
SP21	yang Dib	ayarkan				
	lah yang Di		Rp			
_	lah Potong		Rp			
		Dibayarkan	Rp			
Uan	g Sejumlah	L.				
******	**********	100 To	*****************			
Lemi Lemi	oar 2 : Pen oar 3 : Ars	ik Yang Ditunjuk gguna Anggaran/Kuasa Pengguna A ip Kuasa BUD ak Penerima	nggaran Kuasa Ben	tanggal		
			(*	anda tangan)		
			<u>in</u>	ama lengkapi NIP.		

23. Form Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

LAMP	UNG	PENELITIAN KELENGKAPAN
		DOKUMEN SPP
1.	SPP-UP	
		urat Pengantar SPP-UP
		ingkasan SPP-UP
		incian SPP-UP
		alinan SPD
		raft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
		enyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat
	-	engajuan SP2D kepada kuasa BUD.
	La	ampiran lainnya.
2.	SPP-GU	
		urat Pengantar SPP-GU
		ingkasan SPP-GU
		incian SPP-GU
		alinan SPD
		urat Pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-
		P/GU/TU sebelumnya.
		raft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
	m	nenyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan
	-	aat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.
	La	ampiran lainnya.
3.	SPP-TU	
		urat Pengantar SPP-TU
		ingkasan SPP-TU
		incian SPP-TU
		alinan SPD
		urat Pengesahan SPJ
		raft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
	m	nenyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang
		ersediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.
		urat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan.
	L.	ampiran lainnya.
4.	SPP-LS -	khusus pembayaran gaji dan tunjangan
		December CDD I C
		urat Pengantar SPP-LS
		ingkasan SPP-LS
		incian SPP-LS
		embayaran Gaji Induk
		aji Susulan
		ekurangan gaji
		aji Terusan
		ang duka/watat/tewas yang dilengkapi dengan dattar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka/
		rafat/tewas K CPNS
		K PNS
		K Kenaikan pangkat
		K jabatan
		enaikan Gaji Berkala
	5	urat pernyataan pelantikan

	Surat pernyataan masih menduduki jabatan
	Surat pernyataan melaksanakan tugas
	Daftar Keluarga (KP4)
	Fotocopy surat nikah
	Fotocopy akte kelahiran
	SKPP
	Daftar potongan sewa rumah dinas
	Surat keterangan masih sekolah/kuliah
	Surat pindah
	Surat kematian
	SSP PPh Pasal 21
	Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan
	tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
5. SPP-LS	5 - khusus pengadaan barang dan jasa
	Surat Pengantar SPP-LS
	Ringkasan SPP-LS
	Rincian SPP-LS
	Salinan SPD
	Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
	SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut
	Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga.
	Berita acara penyelesaian pekerjaan
	Berita acara serah terima barang dan jasa
	Berita acara pembayaran
	Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
	Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
	bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri
	Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan
	barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa
	Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja
	Surat pemberitahunan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
	Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan
	Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek).
	Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate),
	berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai
	pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran
	lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
	*1
PENELITI KE	LENGKAPAN DOKUMEN SPP *)
Tanggal	·
Nama	1
NIP	1
Tanda tangan	·
Lembar asli	: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1	: Untuk Kuasa BUD
Salinan 2	: Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3	: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
CARA PENGISIA	
	isi dengan tanggal penelitian, nama, NIP, dan tanda tangan peneliti.
Di	isi dengan cara memberi tanda check list (√) jika dokomen ada.

24. Ringkasan Kontrak

RINGKASAN KONTRAK PEKERJAAN

SKPD	:					
Kode Rekening	: (kode rekening diisi lengkap)					
(Program) (Kegiatan)	: ()					
Jumlah biaya	: Rp. (Nilai total kor	trak) Add.	Rp. (dii	si bila ada perubahan harga)		
Untuk Pembayaran	:		***************************************			
	: PT. Bank Lampung	<u> </u>	No.			
Nama Penyedia Barang/Jasa	: PT./CV.					
Kualifikasi	: (Kecil/Besar)*	***				
Alamat	:					
Nama Direktur	:					
Surat Perjanjian	: Tgl.	***************************************	No			
	: Tgl		No			
Batas Akhir Penyelesaian Pek.	: Igl		Masa Pe	meliharaan		
i erry erariari ke i (iloik 10070)	. 191.		No			
Penyerahan II / Jam pemeliharaan	: Tgl		No			
5.5454	5	~				
DENDA	: Per - hari : %/ Rp					
	1216	4.1		***************************************		
Addendum	Tgl.	No.				
	Tgl.	No.	***********	***************************************		
	Tgl.	No.				
Perihal Addendum						
	•			***************************************		
	·					
SPM: 1.Tg	No		Cabasar	Dn		
2. Tg	No.		Sobosor	Rp.		
3. Tgl.	No.		Sebesar	Pn		
4. Tgl.	No		Sebesar	Dn		
5. Tgl.	No.		Sebesar			
J. 191.	140.		Jenesai	TVP.		
Catatan : 1. Kep. Persetujuan Pe	netanan Pemenana	Tgl.	No.			
2. Kep. Penunjukkan F			No.			
3. Jam. Pelaks. dari As	suransi/Bank	Tal	No.	Rp.		
Bank Garansi Uang		Tgl.	No.	Rp.		
5.	ACCUTEDAT.	. J		1 17.		
*******************************	***************************************					

Bila Pembayaran sesuai Progres dilapangan

Pe	Pembayaran menurut perjanjian			Pembayaran		
			SI	P2D		
Pembay. Angs Prosentase Jumlah Uang		Tanggal	Nomor	Jumlah uang	Ket	
ke %	Pek Selesai			V 90 98 CA COMP-004		
1						
11						
111						
IV						
	Jumlah					

Lampung,

(

PA/KPA

^{*} Coret yang tidak perlu

25. Register SPP-SPM-SP2D

in the	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEWERNZH	SKPD
ODESTA	TAHUN ANGGARAN

REGISTER SPP/SPM/SP20

Periode:

No.	Jenis	Jen is 599		SPM		SP 2D		1		
	H0.	(UP/GU/TU/LS)	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Uraian	Jumlah

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan



NP:____

26. Buku Kas Pengeluaran

Lembar : I/II/III/IV/V/VI BUKTI K	(AS PENGELUARAN	Na. BKU : TA. :
Terima Dari Bendaha Penneluaran : Uang sebesar : Yaitu untuk pembayaran :		
Mengetahui/ PPTK menyetujui	Bendahara Pengeluaran,	Yang menerima Tandatangan,
	()	()
Barang tersebut telah diterima dengan cukup dan baik, (Pengurus Barang)	Telah dipungut : PPn = Rp PPh = Rp Rp Paraf,	Telah dibukukan: BKU Tgl No:: Kode Rekening: Tahun Anggaran: Paraf,
()	()	()

27. Buku Pembantu Bank

LOGO	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH	SKPD
DAERAH	TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU BANK

Periode:

No.	Tanggal	No. Bukti	Uralan	Penerim aan	Pengeluaran	Saldo
-						HEAD FOR THE PROPERTY OF
		de la companya de la				
		The state of the s				

Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

03/0 03/0
Nama NIP:

Disiapkan oleh, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

920 920 920
Nama
MP:

28. Buku Pembantu Kas

1040	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERATAH	5KPD
DAERAH	TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Periode:

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
			terimente destration filial SE 400 (une no person comencia dell'interno a constituto del sistema colori del militar problema incomencia dell'interno con constituto del sistema con constituto dell'interno con constituto dell'in		d all marks are sensitive of the ACC 2000 pick of the Acceptance Learn Sensitive Conference Confere	
	All the Physical District Control of the Control of					

Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna



Disiapkan oleh, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran



29. Buku Pembantu Pajak

	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERATAH	SKPD
CAFRAH	TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU PAJAK

Periode:

No.	Tanggal	No. Bukti	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
-		and the state of t				
						and the state of t
O TALO ADMINISTRATION SHAPE						

Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

DAD
Nama
NIP:

Disiapkan oleh, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

(ava)
D80
A77,28
Nama
-
NIP:

30. Buku Pembantu Panjar

la de la companya de	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PENERRIAN	SKPD
DAFRAH	TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU PANJAR

Periode:

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

	er und American and an extension and an					

Disetujul oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran



Disiapkan oleh, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu



NAMA NP:

31. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SKPD
TARREN	TAHUN ANGGARAN
Kode Rekening	
Nama Rekening	• •••• •••••••••
Jumlah Anggaran (PA) : Rp
Jumlah Anggaran (OPPA) : Rp

BUKU PEMBANTU SUB RINGAN OBYEK BELANJA

Periode :

No.	Tanggal	No. BKU	Uralan	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Saldo
						one of the state o	
			kursinding manakhun kepinda kelendaran kanan da kelendaran da kelendar da kelendar da kelendar da	nadicina di sa di pagringa di artigo na midantancio ni di ilan di si diamenio ay di artigo n	mant in a cultic division. Sufficient which establishes to resist on the review of the		the Para Sind they are with the first control or the construction of security or security and security of the construction of

Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna



Name NIP: Disiapkan oleh, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran



32. LPJ-UP

1,000	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH	SKPD
DAERAH	Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

	Pe	riode:			
Penggunan Uang P	sarkan SK KDH: UP) Awal Periode : Persediaan (UP) : UP) Akhir Periode :				
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Belanja Periode ini	Akumulasi Belanja	Sisa Anggaran
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Belanja Periode ini	Akumulasi Belanja	Sisa Anggaran
CCDMINISTRATION OF STREET, WITH A STREET, WAS A STREET, WA					

Bendahara Pengeluaran

4	P			
1	E	1:	А	ŝ
ł	3	ò		č
1	-	9	ď	ŧ
	8	14	۸.	,
	- Charleston	DIA.	07.0	945 DAG

33. LPJ-TU

Program

Sub Kegiatan

1,060	PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH	SKPD
DAERAH	Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN Periode:....

Tanggal SP2D TU	•	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	TOTAL	
	Tambahan Uang Persediaan (TU)	
	Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)	

Menyetujui, Pengguna Anggaran

*



Nama

NIP:

Disiapkan oleh,

Bendahara Pengeluaran



Nama

NIP:

34. Laporan Penutup Kas

	LOGO PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
	PEMERINTAH SKPD
	DAERAH Tahun Anggaran
	LAPORAN PENUTUPAN KAS
	Bulan:
Ke	epada Yth,

	Towns A.
UI	Tempat
Ke Bu se	Tahun mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Puangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kasulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPO adalah Pijumlah Rp. dengan perincian sebagai berikut: Kas di Bendahara Pengeluaran A.1 Saldo awal bulan tanggal Rp. A.2 Jumlah Penerimaan Rp. A.3 Jumalah Pengeluaran Rp.
	A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.
	Saldo Akhir bulan tanggalterdiri dari saldo di kas tunai sebesar
	Rp dan saldo di bank sebesar Rp
В.	Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu
	A.1 Saldo awai bulan tanggai Rp.
	A.2 Jumlah Penerimaan Rp.
	A.3 Jumalah Pengeluaran Rp.
	A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.
	Saldo Akhir bulan tanggalterdiri dari saldo di kas tunai sebesar

Rp..... dan saldo di bank sebesar Rp.....

Rp.

Rp.

Rp.

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 Saldo Kas Tunai

C.2 Saldo Bank

C.3 Saldo Total

Bendahara Pengeluaran



35. SPJ Administratif



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ ADMINISTRATIF)

Bulan:.....

			. 5	PJ LS Ga	ji	SPJ LS	Barang d	an Jasa	SP	UP/GU/	TU	Jumlah SPJ	
Kode Rekening	Uralan	Jumlah Anggaran	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	(LS+UP/GU/T U) s.d Bulan ini	\$1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JUM	V A LI												
JUW.	Penerima												
	-SP2D	3011				-	-						
		ena Beiek					-		-				
	a. PPN	gan Pajak					-						
	b. PPh					-	-						
	c. PPh												
	d. PPh						-		-				
	- Lain-ii	-				-	-			-			
		enerimaar				-		electronic de la constante de					
	Pengelua		-	 									
		·UP/GU/TU	<u> </u>				-						
	- CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	toran Pajak	Description of the Control			-					TO MICHIGAN CONTROL OF THE CONTROL O		
	a. PPN												
	b. PPh	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T				-							
	c. PPh												
	d. PPh												
	- Lain-li							e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS ASSESSED.	engeluara	n										
	Saldo Ka												
	-2-4-6-4-9					-	-						

Menyetujui,

Pengguna Anggaran


Nama

Disiapkan oleh,

Bendahara Pengeluaran



36. SPJ Fungsional



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Tahun Anggaran......

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SP) FUNGSIONAL)

Bulan:....

	Ilraiae		5	PJ LS Ga	ij	SPILS	Barang d	lan Jasa	SP	UP/GU	/TU	Jumlah SPJ	
Kode Rekening		Jumlah Anggaran	s.d Bulan Lalu	Bullern Ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini		(LS+UP/GU/T U) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
JUM	LAH						-						
	Penerima	an								and the second			
	-SP2D												
	- Potony	an Pajak								discionary of the second]	
	a PPN												
	b. PPh	21											
	c PPh	22											
	d. PPh	23											
	- Lain-la	nie											
	Jumiah P	enerimaar)								D. Carrier and Car		
	Pengelua	eran.											
	-5PJ (LS-	-UP/GU/TU	1										
	- Penyer	toran Pajak											
	a. PPN											The state of the s	
	b. PPh	21											
	c, PPh	22											
	d. PPh	23											
	- Lain-la	ein				widonym no no no no no					-		
	Jumlah P	engeluara	ß								and the second		
	Saldo Ka	5								No.			
										Special	SOSIONAL A		

Menyetujui, Pengguna Anggaran

Nama NIP:

Disiapkan oleh, Bendahara Pengeluaran



37. Rencana Kebutuhan Belanja Keadaan Darurat

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Perkiraan kebutuhan Dana (Rp
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Total		

Tempat, tanggal

KEPALA SKPD

NAMA NIP.

38. Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	SKPD	Rencana kebutuhan	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			1

TT				
Tem	Dat,	 	 	

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA NIP.

39. Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Capaian Output		
		Anggaran (RD)			Volume	Satuan	

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD

NAMA NIP

40. Buku Jurnal

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU JURNAL

SKPD					
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
					and a Sincility was not seen and service in the professional control for \$10.00
to compromension reconstructed					

41. Buku Besar

SKPD

KODE REKENING

NAMA REKENING

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR

.

.

AGU APBD*) :						
Tanggal	Uralan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	

^{*):} Untuk akun-akun komponen LRA

42. Kertas Kerja Konsolidasi

Kode Rekening		Nama Rekening		Neraca Saldo Neraca Saldo SKPD B		Neraca Saldo SKPD B		Neraca Saldo SKPD dst		Neraca Saldo SKPKD		iminasi	Neraca Pen	
			D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
7														
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	transferred protection and description of the second section of the section o	Marco Palar - Construction of the	and a substitution of the		Maria anni de successó (Successó co						1-246.000,20175		hu Sudanani Karam	
			an management of the second		iki mengana dalam sahagan dikadi bad							aana kas olu viinin koo viini ka kasuu		

43. Neraca Saldo

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NERACA SALDO per Tanggal

		Jur	nlah
Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
americana de didición himilità en descripcio de sentidade en manda de el del tracción de diferio de distribuci Anticología	nighter frei de verticht getigt von de ferticht och de verticht verticht gebrieb von fill der in die vertige zend met de vertichte.	an chroade <mark>d</mark> ere moon naar mistrystenio vinderlaefisioo on finiglae et ^{gr} on y proprinsito myr	de transi et se estat de vierre de l'encoloni l'institurità de si quantità del del se estat del del se estat d
			-
restrictiva appliantamentariosittimi muoti tindissipaini aksaveriisidet manito seela kasavasuusuu			

44. Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH	PROVINSI	
SKPD		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Rupiah] Uralan Realisasi Realisasi Anggaran PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah* Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain - lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah JUMLAH PENDAPATAN (7) BELANIA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan lasa Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT

45. Laporan Operasional SKPD

PEMERINTAH SKPD	PROVINSI
LAPC	RAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian	2001	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN			AP STORY OF THE ST	
PENDAPATAN ASLI DAERAH			The second secon	
Pendapatan Pajak Daerah*				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			The state of the s	
JUMLAH PENDAPATAN			and the second	
BEBAN			Constant in	
BEBAN OPERASI			- contract	
Beban Pegawai			man and a second	
Beban Barang dan Jasa			Long Services	
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			V. 12	
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud			T-PO-	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEHSIT LO				

46. Neraca SKPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOT	A
SKPD	
NERACA	
PER 31 DESEMBER 20X1 dan	20X0

Uraian	20X1	Dalam Rupis 20X0
ASEI		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	and the second s	nin-
Kas di Bendahara Pengeluaran	Application of the control of the co	es contrate de la con
Kas di Bendahara Penerimaan	edical and a second	
Piutang Pajak*		
Piutang Retribusi		- Angeles and a second a second and a second a second and
Piutang Lainnya	and out of the second	a paragraphic de la constantina della constantin
Penyisihan Piutang	et in properties de la constitución de la constituc	Pagipulation of the Control of the C
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	And the second s	
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan	Application of the control of the co	
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	111111111111111111111111111111111111111	
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud	eri concete etil	
Aset Lain - Iain		**************************************
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		Table
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS	Total Control Control Control	
Surplus/Defisit-LO		
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	The state of the s	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITA	S	

47. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Uraian 20X1			
Ekuitas Awal				
Surplus/Defisit LO	red but a difference of			
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:				
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)				
Koreksi Nilai Persediaan				
Selisih Revaluasi Aset Tetap				
Lain - lain				
Ekuitas Akhir				

48. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
SKPD	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	PENDAHULUAN
BABI	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
	daerah
	3.1.1 Pendapatan - LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendapatan - LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
	penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
	penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
	bas is akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V	Penutup

49. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Jumlah Belanja Tak Terduga

PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LINTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) Uralan Realisasi Realisasi Anggaran PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengel diaan Kekayaan Daerah yang Dipis ahkan Lain - lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus - Fisik Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAWNYA Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Dana Desa Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Bantuan Keuangan Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMIAH PENDAPATAN DELANIA BELANIA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi BELANIA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Ingasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga

BELANIA TRANSFER Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Belanja Bentuen Keuangan antar Daerah Provinsi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja Transfer Dena Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Jumlah Belanja Transfer JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan St.PA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daeran - Pemerintah Pusas Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank Penerimaan Pinjaman Daeran - Lembaga Keuangan Bukan Bank Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obiigasi Daerah) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Jumiah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modai Pemerintah Daeran Pembayanan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pembayanan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain Pembayanan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Pembayanan Rinjaman dari Lembaga Kecangan Bukan Bank Pembayanan Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) Pemperian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Jumlah Pengeluaran Pembiayaan PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

50. Laporan Operasional Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI.....

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

			Kenaikan/	m Rupia
Uraian	20X1	20 X03	Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				pende Garanti Aprilla
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Diserah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			-	
P END APATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bag Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa			-	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	***************************************			
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Dana Darorak Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN		***************************************		
EBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hilbah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi		Nertolaus Nobel (Nerto) Nobel (Nesto)	CONTROL CONTRO	Minute Court of the
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
A CONTROL OF THE CONT				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan Jaringan Beban Penyusutan Asat Tetan Lainnya				
Beban Penyusutan Aslet Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya Beban Amorticani Acet Tak Benyusud				
Beban Amortisasi Aset Tak Benwujud			+	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi			1	professional description and community of the community o

BEBAN TRANSFER			
Beban Bagi Hasil			
Beban Bantuan Keuangan			
Jumlah Beban Transfer			
BEBAN TAK TERDUGA			
Beban Tak Terduga			
Jumlah Beban Tak Terduga			
JUMLAH BEBAN			
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI			
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar			
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus Non Operasional	-		
DEFISIT NON OPERASIONAL			
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Defisit Non Operasional	PORTOR AND		
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON			
OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
POS LUAR BIASA			
PENDAPATAN LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	1	particular services (100 may 21 - 110 may 21	
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-		
BEBAN LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
	<u> </u>		
Jumlah Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA	-		
POS LUAK BIASA			

SURPLUS/DEFISIT LO

51. Neraca Pemerintah Provinsi

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah) 20X1 2000 Uraian ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Kas Dana BOS Kas Dana Kapitasi pada FKTP Kas Lainnya Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Antar Daerah Plutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi kepada BUMN investasi kepada BUMD Investasi dalam Obligasi Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang **ASET TETAP** Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Janngan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan **ASET LAINNYA** Tagihan langka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain - lain Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET **KEWAJIBAN** KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **Utang Bunga** Utang Pinjaman Jangka Pendek Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang kepada Pemerintah Pusat Utang kepada Lembaga Keuangan Bank Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang kepada Masyarakat (Obligasi) Premium (Diskonto) Obligasi Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN **EKUITAS EKUITAS**

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

JUMLAH EKUITAS

52. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X0	
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		in the second se
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		opposite the state of the state
Lain - lain		Accounts
Ekuitas Akhir	description of the second	

53. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal	The state of the s	
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		9.00
Subtotal		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Subtotal		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-lain Lain-lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

54. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 METODE LANGSUNG

Uraían	20X1	Dalam Rupiah 20X0
	ZUKI	2000
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah		
Penerimaan Retribusi Daerah		
Penerimaan Hasil Pengeldiaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Lain - Jain PAD yang sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil		
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah		
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Dana Keistimewaan		
Penerimaan Dana Desa		
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		
Pembeyaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten√Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Pemibayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		
	And the state of t	t hall-to rai-out sicroschilleri te sissivi schle si
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas		

ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan Gedung dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap Lainnya		
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		and the second s
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris		
Kenaikan/Penurunan Kas	National Commence of the Comme	
Saldo Awal Kas		
Saldo Akhir Kas		

55. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		PENDAHULUAN
BAB I	Pendahul	uan
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ekonomi	makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	lkhtisar p	encapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan	akuntansi
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah
BAB V	Penjelasa	n pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	1	ian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
	5.1.1	L Pendapatan - LRA
	5.1.2	2 Belanja
	5.1.3	3 Pembiayaan
	5.1.4	Pendapatan - LO
	5.1.5	Beban
	5.1.€	Aset
	5.1.7	/ Kewajiban
	5.1.8	3 Ekuitas Dana
	1	gungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan erapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
		erapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
		s akrual pada pemerintah daerah
	1	n atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VI	remende	ii d (d) iii o iii d) iii o ii ii d) ii d iii d ii d

DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH)

PROVINSI LAMPUNG BULAN:..... TAHUN ANGGARAN 2021


Kode Pe	at Daeran rangkat Daerah	:						
Rodere	cm cenn		cpin .		D: D:1			
	SPMSPD	I Note:	5P2D	Kode -	Potongan Pajak	NDUD	Nama	

	SPM/SPD		SP2D	Kode	Potongan Pajak		Potongan Pajak			Nama			
No	Nomor	Nilai Belanja (Rp.)	Nomor	Nilai Belanja (Rp.)	Akun Belanja	Kode Akun	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)	NPWP Rekanan/Bendahara	Rekanan/ Bendahara	Kode NTPN	NTB/NTP	Ket.
dst.													

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN,

NAMA
NIP.

NIP.



57. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) Badan Layanan Umum Daerah

PEMERINTAH	PROVIN	SI/KABUPA	TEN/	кота	(1)				
(2)									
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN									
	BADA	N LAYANAN	UMU	M DAERAH					
		ggal:(3)							
Kepala SKPD		100	emoh	on kepada:					
Bendahara Umum Daerah	selaku	PPKD							
agar mengesahkan dan m	embuku	kan pendapa	atan,	belanja dan pemb	iayaan sejumlah				
 Saldo Awal 	Rp			(6)					
2 Pendapatan	Rp			(7)					
3 Belanja	Rp			(8)					
4 Saldo Akhir	Rp			(9)					
Untuk Bulan		.(10)		Tahun Anggaran	(11)				
Dasar Pengesahan:		Urusan	Organisasi		Nama BLUD				
(12)					(13)				
		Program,	Kegia	tan	•				
XX	:	x	x	(14)					
Pendapat	an			Bela	ınja				
Kode Rekening	J	umlah	K	ode Rekening	Jumlah				
(15)	Rp	(16)		(17)	Rp(18)				
Jumlah Pendapatan	Rp	(19)	Jum	lah Belanja	Rp(20)				
Penerimaan Per	nbiayaaı	n		Pengeluaran	Pembiayaan				
Kode Rekening	Jı	ımlah	Kode Rekening		Jumlah				
(21)	Rp	(22)	(23)		Rp(24)				
Jumlah Penerimaan	Rp	(25)	Jumlah Pengeluaran		Rp(26)				
Pembiayaan			Pem	biayaan					
hander of the second of the se	Land de la constant d				20 (27)				
			Kej	oala	(20)				
				(ttd)					

(nama lengkap)
NIP.